



Yaksan Hamzah
Hamzah Hafied

ETIKA BISNIS ISLAMII

KRETAKUPA *Print*
MAKASSAR

Yaksan | Hamzah
Hamzah | Hafied

ETIKA BISNIS ISLAMI

KRETAKUPA *Print*,
Makassar

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan
Yaksan Hamzah - Hamzah Hafid -

ETIKA BISNIS ISLAMI

Oleh : - H. Yaksan Hamzah, SE, M.S, Ph.D
- H. Hamzah Hafid, SE, M.S, Ph.D -

Cetakan I - 2014
KRETAKUPA Print, Makassar

iv. 151 hal. : 23,5x15,5

ISBN : 978-602-9060-83-6



Hak Cipta pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan
mesin foto copy tanpa izin penerbit

Desain Cover : A. Asraf Bunyamin

Dicetak oleh Percetakan :
KRETAKUPA Print Makassar
www.kretakupa.com
e-mail : boenharun@yahoo.co.id

Isi diluar tanggung jawab percetakan

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dewasa ini, perkembangan dunia bisnis begitu cepat dan dinamis serta persaingan yang begitu ketat, mendorong para pelaku bisnis untuk menggunakan berbagai cara dalam rangka mencapai cita-cita atau tujuan bisnisnya. Olehnya itu, para pelaku bisnis dalam melakukan aktifitasnya diperlukan tata nilai, aturan dan atau norma sehingga tatakelola bisnisnya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mendatangkan manfaat (profit) yang sewajarnya dan memperoleh keberakahan dari hasil usahanya itu.

Nilai etika dan integritas seorang pelaku bisnis merupakan suatu indikator yang dapat menentukan sikap dan perilaku untuk berinteraksi dengan orang lain. Kejujuran merupakan modal kepercayaan utama dalam dunia bisnis. Kata orang bijak, lebih baik kehilangan keuntungan hari ini dari pada kehilangan kepercayaan hari esok. Suatu perusahaan yang kehilangan kepercayaan dari konsumennya, maka konsumen tersebut akan meninggalkannya dan pindah ke perusahaan lain.

Dalam menekuni bisnis pada era kompetisi ini, ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan antara lain; pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, mengimplementasikan konsep pembangunan yang berkelanjutan, mampu mengatakan yang benar itu adalah benar, mampu mengatakan salah apabila memang itu salah.

Dengan adanya nilai moral dan etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran para pelaku bisnis untuk melaksanakannya, maka istilah bisnis hitam (menghalalkan segala cara) dapat dihindarkan.

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan akan norma-norma agama dan hukum yang berlaku merupakan dasar yang kuat yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan sikap atau tindakan yang perlu diambil dalam mengelola bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara dan hamba Allah di muka bumi, bukan saja hanya tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan tercipta suasana bisnis yang sehat, bersih dan bermartabat yang dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada mudhoratnya.

Saat ini, tidak dapat disangkal bahwa kita berada dalam hegemoni atau penguasaan peradaban (*civilization*) atau peradaban Barat yang menggunakan sistem kapitalisme dengan ideologi sekuler sebagai dasar dalam kehidupan (*world view*). Seperti yang diketahui, kapitalisme ini bersifat sekuler, materialitas, rasional, liberalistik, individualistik, hedonisme, dan nihilisme. Kapitalistas sekuler ini pada hakikatnya tidak mengakui keberadaan Tuhan, hal-hal yang gaib termasuk masalah akhirat, pertanggungjawaban di hari akhir (*yaumulakhir*), malaikat, apalagi kitab suci. Kalaupun penganutnya percaya pada agama atau menganut agama, agama dan keyakinan itu dipisahkan dari standar prilakunya sehari-hari. Ada potensi dikotomi antara nilai agama dan nilai dunia. Sasaran atau ukuran yang menjadi prestasi para penganut tersebut adalah materi dan tidak memperhatikan etika atau nilai-nilai spiritual. Cara pengambilan keputusan hanya menggunakan rasio tanpa dikendalikan oleh iman atau wahyu Tuhan. Mereka menganggap bahwa manusia bebas menikmati kehidupan dunia tanpa batasan moral atau

aturan Tuhan. Pelaku dan pemicu setiap kegiatan atau aktivitas adalah individualisme dan konsumerisme yang berasal dari nafsu manusia. Jadi, dengan sifat seperti ini, tidaklah mengherankan jika manusia bebas mengeksploitasi alam secara tidak terbatas, menjadi hedonis, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan materi (atau kekayaan) sehingga lahirlah jurang antara si kaya dengan si miskin yang sangat dalam.

Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa (manusia) kapitalisme ini adalah pemburu harta (*wealth hunter*) karena hartalah yang menjadi ukuran dan media untuk menikmati kehidupan dunia. Kapitalisme menciptakan berbagai macam dan jenis harta untuk memenuhi keinginan dan kesenangan kehidupan dunia tanpa dibatasi oleh peraturan dan norma-norma moral. Bisnis sebagai lembaga kapitalitas bersifat seperti judi, di mana hanya mementingkan kepentingan/kesenangan pribadi. Selain itu, aturan yang mengikatnya berbeda dari aturan yang berlaku dalam bidang dan nilai etika. Kapitalis juga melakukan tekanan atau eksploitasi pembagian untuk buruh dan masyarakat secara sistematis dan tersembunyi. Kapitalis mengeksploitasi berbagai sumber daya alam secara membabi-buta untuk memenuhi nafsu serakahnya tanpa memperhatikan *sustainability*-nya. Kerja sama kapitalis dengan ilmuwan yang mendukungnya melahirkan kemajuan dan teknologi yang luar biasa yang dapat memudahkan manusia dalam mengarungi kehidupannya dan menikmatinya secara hedonis, bersenang-senang tanpa batasan nilai apapun. Industri hiburan, kesenggangan, pornografi, seks, perjudian, jasa-jasa hiburan lainnya bertumbuh pesat dan menjadi industri terdepan akhir-akhir ini. Harta menjadi impian dan buruan semua orang. Berbagai ilmu didesain untuk memudahkan untuk mendapatkan kekayaan. Ilmu bisnis, manajemen, akuntansi dan keuangan, investasi, pasar modal bertumbuh pesat untuk memburu harta secara tepat, singkat dan banyak tanpa harus menunggu lama dan dengan tenaga

yang banyak. Para pemburu harta mengharapkan pendapatan yang cepat atau *quick yielding*; akhirnya, objek pemburuan harta mengarah pada sektor moneter, yaitu industri pasar uang dan modal dengan berbagai macam produk derivatif yang ditandai dengan transaksi spekulasi dan ribawi. Akhirnya, sektor riil dilupakan yang sebenarnya lebih bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja dan kemakmuran masyarakat banyak.

Semua ini adalah persoalan perilaku yang mentradisi dan dianggap biasa selama ini, tetapi mulai dipersepsi sebagai sesuatu yang problematik bagi kemajuan perusahaan bahkan dianggap sebagai anomali yang harus dicari solusi. Untuk itu ada keinginan yang besar dari pelaku bisnis untuk meletakkan *soft Ware* yang dapat menjadi tata nilai yang bisa dipegang oleh *stakeholders* dan membawa manfaat bagi semua. Maka perangkat lunak yang menjadi pijakan para pemangku kepentingan itulah disebut sebagai etika.

Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif yang mengatur tata nilai, norma, perilaku, dan etika manusia untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Islam mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi persoalan kemudian bahwa konsep materialistik yang berkembang di alam modern sekarang ini telah menyeret manusia pada kondisi di mana nilai-nilai spiritual terpinggirkan. Hal ini terjadi di kalangan pelaku bisnis yang pada gilirannya berimbas negatif pada yang lain. Artinya, paradigma yang terbangun di masyarakat bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan menjadi tolok ukur baik dan tidaknya seseorang. Disinilah pentingnya etika bisnis islami ditumbuhkembangkan sebagai alternatif solusi untuk memecahkan berbagai persoalan bisnis yang berkembang, agar kita tidak terjebak pada sifat-sifat kapitalis, sekularis, individualis, hedonis, dan perilaku berlebih-

lebihan yang menghalalkan segala cara dalam mengelolah bisnis. Olehnya itu, Allah SWT, mengingatkan kita semua dalam Firman-Nya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (S. Al-Maidah – 87).

BAB 2

TEORI NILAI

Dalam konteks ini sangat penting untuk dijelaskan hakikat dari nilai etika agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang maksud dari nilai etika sesungguhnya. Tetapi sebelum dibahas lebih jauh tentang nilai-nilai etika, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang “nilai” itu sendiri secara terpisah.

Nilai merupakan sesuatu yang menarik; sesuatu yang dicari; sesuatu yang menyenangkan; sesuatu yang disukai dan diinginkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang baik. Jadi apa saja yang dianggap baik oleh manusia secara objektif, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu “nilai”. Sesuatu disebut bernilai karena memang secara instrinsik ia bernilai; kemudian sesuatu itu juga bernilai karena diberi nilai. Sebutan nilai dalam bentuk pertama merupakan nilai objektif yang berasal dari sesuatu itu, sedangkan sebutan nilai bentuk yang kedua merupakan nilai subjektif yang berasal dari manusia pemberi nilai.

Zakiah Deradajat (1984) menyatakan bahwa nilai merupakan seperangkat keyakinan sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pikiran, perasaan, keterikatan ataupun perilaku. Pernyataan ini menjelaskan tentang simbolisasi nilai sebagai ciri khas pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu, kelompok atau institusi tertentu.

Selanjutnya, Sastrapratedja (1993) menyebutkan bahwa nilai itu sebagai sesuatu yang diagungkan, dihargai, dan dipelihara. Sastrapratedja memandang nilai sebagai sesuatu yang sakral, dikuduskan

dan dijaga agar tidak terkontaminasi oleh pengaruh sekelilingnya. Kesan yang timbul dari pendapat ini seolah ingin mengatakan bahwa sumber nilai itu adalah berasal dari Tuhan sebagai realitas tertinggi, olehnya itu patut dihormati, dijunjung tinggi, dan diinternalisasikan dalam diri manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Nilai bersifat lebih mendasar dan stabil serta berakar lebih dalam sebagai bagian dari ciri kepribadian. Nilai dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. (Saefuddin Azwar, 1998). Individu yang berkepribadian adalah individu yang bernilai, yaitu individu yang mengkristal dalam dirinya seperangkat nilai nilai tertentu yang menjadi pengendali sikap dan tindakannya. Individu yang memiliki nilai nilai adalah individu berkarakter yang membentuk integritas dan kepribadiannya. Bukan hanya manusia dapat dibentuk karakternya melalui nilai nilai yang dianggap baik dan bersifat universal tersebut, tetapi institusi tertentu secara totalitas dapat pula dianggap memiliki karakter tersendiri manakala institusi tersebut memegang teguh dan mengamalkan nilai nilai yang dianggap baik itu. Suatu lembaga akan dinilai mempunyai integritas handal apabila berkomitmen kuat untuk meyakini dan mengamalkan nilai nilai kebaikan yang bersifat universal.

Filosuf Jerman-Amerika, Hans Jonas (1992) mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang disetujui (*the addressee of a yes*). Pada perinsipnya nilai adalah sesuatu yang disepakati bersama. Nilai selalu mempunyai nilai positif. Sebaliknya, sesuatu yang di jauhi, sesuatu yang membuat seseorang melarikan diri, seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, atau disebut “non nilai” (*disvalue*).

Ada juga beberapa filosof yang menggunakan istilah “nilai negative” untuk menilai keadaan ini, sedangkan nilai dalam arti sebelumnya disebut “nilai positif”.

Sesuatu yang disetujui tentu sesuatu yang baik dan bersifat positif, seperti kejujuran, kebenaran, kebaikan, keadilan, tanggung jawab, pengendalian diri, dan sebagainya. Sebaliknya meresistensi sesuatu yang tidak baik dan bersifat negative, seperti ketidakbenaran, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengecut, menuruti hawa nafsu, dan sebagainya.

Arif (2002) menyatakan bahwa nilai bukan merupakan benda atau pengalaman, juga bukan merupakan esensi, tetapi nilai adalah nilai. Namun pada akhirnya dia juga merumuskan bahwa nilai adalah sifat, kualitas, sui generis yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan baik, berguna, bagus, indah, atau menarik.

Nilai tidak dapat disebut sebagai kata benda abstrak dan konkrit; kata kerja; atau simbol dari sesuatu, tetapi nilai adalah nilai itu sendiri yang memiliki karakteristik berupa sifat, kualitas, sui generis dari objek tertentu yang dikatakan baik, benar, berguna, bagus, indah atau menarik.

G. Caspar Homans (1974) menguraikan Teori Proposisi Nilai (*the value proposition theory*) bahwa semakin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, maka makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. Teori ini menerangkan tentang aspek kemanfaatan dari sebuah nilai yang lahir sebagai hasil tindakan seseorang. Jika tindakan yang dilakukan memberikan manfaat yang besar bagi orang tersebut, maka tindakan orang tersebut dianggap bernilai, tetapi sebaliknya apabila tindakan tersebut kurang memberikan manfaat bagi dirinya, maka tindakan tersebut dianggap kurang bernilai. Demikian pula selanjutnya, apabila tindakan orang tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali pada dirinya, maka tindakan tersebut dianggap tidak memiliki nilai.

J.S. Coleman (1990) menjelaskan bahwa nilai merupakan salah satu fenomena yang bersifat makro, meskipun kebanyakan sosiolog menganggap nilai dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu,

namun mereka tidak menrangkan mengapa dan bagaimana cara nilai itu terwujud. Coleman ingin mengetahui bagaimana cara nilai muncul dan dipertahankan dalam sekelompok aktor secara rasional. Menurutnya, nilai diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengalaman terhadap nilai dan kerugian yang berasal dari pelanggaran nilai itu. Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku mereka sendiri, tetapi dalam proses, mereka memperoleh pengendalian (nelalui nilai) terhadap perilaku orang lain.

Pengertian yang dapat diambil melalui argumentasi ini adalah bahwa nilai dapat dibentuk, diprakarsai, dan dipertahankan berdasarkan keuntungan dan kerugian atas pelanggaran nilai itu. Suatu nilai pada akhirnya dianggap sangat urgen setelah diketahui seberapa besar mudharatnya dan seberapa besar pula manfaatnya.

Nilai merupakan pandangan-pandangan hidup yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk tindakan-tindakan sosial yang harus, boleh, dan tidak boleh dilakukan. Perspektif ini menunjukkan bahwa nilai merupakan panduan hidup seseorang dalam melakukan tindakan sosial berdasarkan titah Ilahi, aturan pemerintah, atau kebiasaan masyarakat, sehingga tindakan tersebut dapat diketahui apakah berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan untuk melakukannya.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai memiliki peranan penting dalam kehidupan individu, komunitas atau institusi tertentu sebab: a) nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik; b) bagian dari kepribadian individu; c) keyakinan yang memberikan corak khusus kepada perilaku; d) menjadi kriteria penyeleksi tindakan dan patokan untuk bertindak; e) sebagai pengendali tindakan individu; f) sesuatu yang diagungkan, dihargai, dipelihara, dan dipertahankan; g) sifat atau kualitas dari sesuatu yang dianggap baik, berguna, bagus, indah, dan menarik; h)

instrument interaksi dan transaksi sosial ; i) media integrasi dan solidaritas sosial; dan j) paradigm hidup seorang individu, komunitas, ummat, atau institusi tertentu dalam segmen kehidupan

BAB 3

TEORI ETIKA

1. Hakikat Etika

Secara etimologis, term etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). K. Bertens menyebutkan secara lebih detail bahwa term etika berasal dari bahasa Yunani, yakni Ethos yang merupakan bentuk tunggal; dan Ta Etha sebagai bentuk jamaknya yang berarti kebiasaan, akhlak, atau watak. Dalam pengertian etimologis ini terkesan bahwa etika ini berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia.

Dalam pengertian umum, etika diartikan dengan usaha yang sistematis untuk memahami pengalaman moral individu dan masyarakat sedemikian rupa untuk menentukan aturan-aturan yang seharusnya mengatur tingkah laku manusia, nilai-nilai yang dikembangkan, dan sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam hidup. Etika pada segmen ini mengarah pada pengalaman moral individu dan masyarakat secara empirik, lalu dari situ muncul nilai-nilai dan sifat-sifat yang urgen untuk dikembangkan dalam kehidupan manusia. Berbagai aturan yang lahir sebagai standar yang etis yang mengatur tindakan manusia.

The Encyclopedia Americana menyebutkan bahwa "*Ethicos (moral) and ethos (character) refers to the values or rules of conduct held by a group or individual*".

Etika (moral) atau watak mengacu pada nilai-nilai atau aturan perilaku kelompok atau individu. Dalam prakteknya, etika selalu

mengacu pada nilai-nilai positif yang diakui dan berlaku secara universal tanpa tawar-menawar atau mengacu pada aturan-aturan berperilaku dalam masyarakat.

Pengertian di atas mengaskan bahwa pengalaman moral merupakan bagian dari etika; dan etika mencakup sejumlah aturan bertindak yang harus dipatuhi serta mengandung nilai-nilai dan sifat-sifat positif yang harus dikembangkan baik dalam kehidupan individual, maupun dalam kehidupan kelompok. Jadi di dalam etika tercakup unsure-unsur penting, yaitu aturan, nilai, dan sifat.

Makna etika sebagai watak atau kebiasaan, sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu. Dalam perjalanan hidup seseorang, proses pembentukannya berlangsung secara perlahan tetapi berkelanjutan, sehingga terbentuk kebiasaan dan kemudian menjadi watak yang kuat dan melekat dalam diri individu. Ibaratnya lapisan demi lapisan kulit pada sebatang pohon yang semakin lama semakin membesar, hingga pada akhirnya terbentuk pohon yang kukuh dan kuat

Konsepsi ini identik dengan paradigma berpikir Steven R. Covey (1994) yang mengatakan: “taburlah gagasan, tuailah perbuatan; taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan; dan taburlah kebiasaan, tuailah karakter”. Jadi pada awalnya yang muncul adalah gagasan, lalu gagasan tersebut termanifestasi dalam bentuk perbuatan. Jika perbuatan tersebut secara sadar dilakukan terus menerus, maka terbentuklah suatu kebiasaan; dan kebiasaan yang secara sadar dijalankan dengan berkelanjutan, maka akan berubah menjadi watak atau karakter. Gagasan, perbuatan, kebiasaan, serta watak dan karakter bisa positif dan bisa pula negatif.

Makna etika pada segmen ini hamper sama dengan moral yang berasal dari bahasa latin, yakni *mos* (dalam bentuk jamak adalah *mores*) yang juga berarti kebiasaan atau adat. Sebagai kata sifat, moral

mengandung makna berkenaan dengan perbuatan yang baik dan buruk, seperti dalam ungkapan “masalah moral”; “standar moral”; “tanggung jawab moral”; dan “bantuan moral”.

Konsep moral dapat pula diartikan dengan memahami perbedaan antara yang baik dan buruk, sebagaimana yang tampak dalam ungkapan: “Manusia adalah makhluk yang bermoral”. Sebagai kata benda, moral berarti norma-norma tingkahlaku yang baik atau buruk yang diterima secara umum, misalnya dalam kalimat: “Moral mereka sudah bejat karena mereka hanya berjudi dan bermabuk-mabukan”. Kata moral dapat juga diartikan sebagai semangat atau disiplin, yang dalam bahasa Inggris disebut morale, misalnya dalam kalimat: “Tentara kita mempunyai moral dan daya tempur yang tinggi”. Kalimat ini menunjukkan bahwa moral bermakna semangat atau disiplin.

Makna etika dalam bentuk jamaknya *ta etha* , berarti adat istiadat, yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan yang buruk, misalnya etika ekonomi dan bisnis; etika perbankan; etika politik dan pemerintahan; etika Kristen, etika Hindu, etika Jawa; etika Bugis, etika Makassar dan sebagainya.

Ethos yang merupakan asal usul term etika, juga berarti semangat khas yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Encyclopedia Britanica menyebutkan Ethos hanya dengan satu arti, yaitu Character.” Menurut Bertens, Ethos menunjukkan cirri-ciri, pandangan, dan nilai-nilai yang menandai kelompok tertentu, atau menurut Concise Oxford Dictionary; “Character is spirit of community, people or system”. Etos/karakter adalah semangat suatu komunitas, manusia, atau system tertentu. Hal ini tercermin pada beberapa konsep, seperti konsep etos kerja atau etos profesi. Secara operasional, semangat, cirri-ciri, dan pandangan khas yang dirumuskan untuk profesi tertentu disebut kode etik, misalnya kode

etik kedokteran, kode etik guru, kode etik dosen, kode etik jurnalistik, kode etik mahasiswa, kode etik nasabah, kode etik pegawai, dan sebagainya.

Etika juga dipandang sebagai sebuah paradigma keilmuan. Etika dikategorikan sebagai bagian dari filsafat. Soegarda (1979) menyatakan bahwa etika sebagai filsafat nilai; kesusilaan tentang baik-buruk; serta berusaha mempelajari nilai-nilai; dan juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Jadi etika dalam perspektif ini berfungsi sebagai instrumen yang dapat mempelajari dan mengetahui tentang nilai-nilai.

Seiring dengan pendapat tersebut, Heru menyatakan bahwa etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian ini, maka etika sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan; apa yang tidak boleh dilakukan; apa yang pantas dilakukan, apa yang tidak pantas dilakukan, dan sebagainya. Aspek normative berupa apa yang mesti dikerjakan dan apa yang tidak boleh dilakukan; apa yang wajar atau tidak wajar dilaksanakan; dan sebagainya merupakan wilayah etika.

Jauh sebelum ini, di zaman colonial Belanda, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan suatu perbuatan.

Sementara itu Austin Fogothey, seperti yang dikutip Ahmad Chris Zubair berpendapat bahwa etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat yang tampil sebagai antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan ilmu hukum.

Dinyatakan pula bahwa etika sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya. Lalu Frankena mengatakan bahwa etika adalah cabang filsafat, yakni filsafat moral atau pemikiran filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.

Sementara itu Ahmad menterjemahkan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk; menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia; menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka; dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Pengertian etika seperti yang dikemukakan oleh Purbakawatja, Satyanugraha, Dewantara, Fogothey, Frankena, dan Amin lebih mengarah kepada suatu pemahaman bahwa sesungguhnya etika merupakan suatu ilmu pengetahuan, yakni sebagai bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang pikiran, perasaan, sikap, dan tindakan manusia yang baik atau buruk, benar atau salah, yang diharuskan atau yang dilarang, sasaran yang harus dituju, dan sebagainya. Bahkan antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan ilmu hukum merupakan tampilan sosial dari etika.

Etika dapat diartikan pula sebagai studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan buruk. Beberapa penulis menggunakan istilah “ilmu”, tetapi disini sengaja digunakan istilah “studi”, untuk menghindari adanya salah pengertian dengan konsep ilmu pengetahuan. Sebab seni, religi, filsafat, dan ilmu pengetahuan sebagai produk proses budi manusia masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam hubungan ini, etika merupakan salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat moral.

Grolier Academic Encyclopedia menyatakan bahwa *“ethics or moral philosophy, the branch of philosophy concerned with conduct and character, is the systematic study of principles and methods for*

distinguishing right from wrong and good from bad. (etika atau filsafat moral merupakan bagian dari filsafat yang perhatiannya terfokus pada tingkah laku dan karakter, yaitu suatu studi yang sistematis mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip untuk membedakan benar dari yang salah dan yang baik dari yang buruk).

Jadi tujuan etika atau filsafat moral adalah mempelajari fakta pengalaman manusia, yaitu bahwa manusia mampu membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk dan mempunyai rasa wajib untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam diri manusia terdapat keharusan dan tuntutan yang perlu ditaati jika ia hendak hidup secara manusiawi. Dalam hal ini manusia dihadapkan pada keputusan mengenai tindakan yang sepantasnya atau seharusnya ia laksanakan; yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya dilakukan; dan yang boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan.

Dari sejumlah definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa etika paling tidak berhubungan dengan empat hal, yaitu :

Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan manusia.

Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber dari akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran manusia, maka etika tidak bersifat mutlak, tidak absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Di samping itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia, seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hokum, dan sebagainya. Keterkaitan ini sangat rasional karena kesemua ilmu tersebut memiliki objek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia.

Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai instrument penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan

oleh manusia, yakni apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Pada konteks ini, etika berfungsi sebagai penengah. Ia merupakan konsep atau pemikiran tentang nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu pada pengkajian terhadap system nilai yang ada.

Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yaitu dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan kondisi zaman.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai konsep sebagai pemikiran terhadap perbuatan baik atau buruk dapat dikategorikan sebagai pemikiran etika. Dengan demikian, etika bersifat humanistic dan antroposentris, yaitu berdasar pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Etika dapat diistilahkan juga sebagai aturan atau pola tingkah laku manusia yang dihasilkan oleh akal manusia yang bersandar pada wahyu Tuhan, kebiasaan masyarakat umum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Dan Peranan Etika

Etika mempunyai fungsi yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia karena: Pertama, fungsi motivasi dan kemandirian (*motivation and independent*), yaitu bahwa etika dapat mengajak dan memotivasi orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kedua, fungsi pengarah dan pengembangan (*direction and development*), yaitu bahwa etika dapat mengarahkan masyarakat untuk dapat berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku guna mencapai ketertiban dan kesejahteraan social. Hal ini dinamakan juga *justitia legalis* atau *justitia generalis*, yaitu keadilan yang menuntut ketaatan setiap orang terhadap semua kaidah hukum dan kaidah social lainnya demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat (*bona communie*). Sumber utama krisis multidimensional dari suatu bangsa terletak pada sisi lemahnya penegakan hokum (*law enfocement*), sehingga praktek KKN berjalan mulus hamper tidak tersentuh oleh hokum. Padahal terdapat *justitia vindicative*, yaitu keadilan untuk memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Etika mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membimbing dan mengarahkan perbuatan manusia. Tidak cukup hanya sekedar norma hukum saja, meskipun norma hukum amat penting, dengan dasar argumentasi bahwa :

Pertama, norma hukum tidak mencakup semua aktivitas manusia, khususnya yang merupakan wilayah abu-abu. Norma hukum tidak merinci semua jenis, kadar, serta motif kejahatan yang diancam dengan hukuman. Misalnya, masalah pencurian aliran listrik, yang semula dikatakan bukan pencurian benda, tetapi hakim memanfaatkan teori relativitas Einstein ($E=mc^2$), sehingga akhirnya pencuri tersebut tetap dihukum. Keputusan ini akhirnya menjadi yurisprudensi.

Kedua, norma hukum cepat ketinggalan zaman disebabkan oleh adanya perobahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga senantiasa muncul celah-celah hukum yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh kacung-kacung hukum yang selalu bermain curang.

Ketiga, mekanisme pasar tidak memberikan sinyal secara efektif kepada pemilik dan manajer perusahaan untuk merespon situasi kritis yang memiliki dampak etis dikemudian hari. Misalnya, suatu perusahaan tidak diharuskan mempekerjakan semua karyawannya pada waktu krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 atau setelah ledakan bom Bali 12 Oktober 2002.

Keempat, masalah etika mensyaratkan pemahaman dan kepedulian terhadap kejujuran, keadilan dan prosedur yang wajar terhadap manusia, kelompok manusia, dan masyarakat. Biasanya dunia perusahaan, perbankan, dan pemerintahan mempunyai kebijakan dan prosedur yang tidak lengkap dan terperinci untuk menutupi biaya sosial dan lingkungan hidup manusia. Misalnya, pemerintah tidak harus memikul semua beban biaya dan kesalahan atas banyaknya tenaga kerja Indonesia yang diusir dari Malaysia sebab pemerintah tidak tahu-menahu tentang keberangkatan mereka.

Kelima, azas legalitas harus dibedakan dari azas moralitas. Boleh saja elit politik, baik eksekutif maupun legislative menyatakan bahwa pemberian sejumlah hadiah dalam bentuk uang kepada anggota legislative di daerah dengan jumlah bervariasi sebagai sesuatu yang syah menurut hukum karena memang mereka sendiri yang menganggarkannya dalam APBD yang dikukuhkan melalui PERDA. Mereka tidak pernah melihat persoalan ini dari sudut azas moralitas. Dipandang tidak etis jika mereka membagi-bagi hadiah dengan sengaja menggelembungkan anggaran dewan yang uangnya berasal dari rakyat, sementara pada sisi lain masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam situasi kritis dengan bergelimang kemiskinan. Jadi persoalannya adalah tidak memadai jika hanya dipandang dari segi azas legalitas dengan menafikan azas moralitas. Hukum positif dibuat oleh elit politik yang sangat boleh jadi mengabaikan etika sosial. Asas legalitas harus

tunduk pada asas moralitas. Oleh sebab itu, pengangkatan pejabat tinggi Negara biasanya didahului *fit and proper test* untuk menilai kesesuaian skill dan kompetensi serta *track record* mereka dari sudut kewajaran dan kepatutan etika. Ini merupakan langkah maju dewan, meskipun *fit and proper test* belum memiliki instrument yang sah dan andal.

3. Indikator Etika

Meskipun pokok pembicaraan antara etika dan hukum adalah sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Demikian pula dengan tujuannya, yakni mengatur perbuatan manusia untuk keselamatan, keselarasan, keserasian, dan kebahagiaan hidup manusia. Namun keduanya juga banyak memiliki titik perbedaan. Etika memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang segala perbuatan yang menimbulkan kemudharatan, sedangkan hukum tidak demikian, karena banyak perbuatan berguna yang tidak diperintahkan oleh hukum, seperti berbuat baik kepada fakir miskin. Menyantuni fakir miskin dinilai baik dan terpuji oleh etika, tetapi dalam hukum ada yang mengharuskan perbuatan itu, namun tidak ada sanksi manakala diabaikan. Demikian pula dengan beberapa perbuatan yang mendatangkan kemudharatan tidak semua dapat dicegah oleh hukum, misalnya dusta dan dengki. Hukum tidak mencampuri urusan ini karena hukum hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada orang yang menyalahi perintah dan larangannya.

Hukum melihat suatu perbuatan dari akibatnya yang lahir, tetapi etika disamping menyelidiki perbuatan yang lahir, ia juga menyelami gerak jiwa manusia yang batin. Etika menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik atau buruk. Tidak semua perbuatan itu dapat diberikan hukum karena perbuatan manusia ada yang timbul bukan karena kehendaknya, seperti bernafas, detak jantung,

atau gerak reflex. Perbuatan yang timbul dengan kehendak atau di ikhtiarkan dan disengaja serta mengetahui waktu melakukannya, inilah wilayah etika yang dapat diberi hukum baik atau buruk. Demikian juga dengan perbuatan yang timbul tidak dengan kehendak, tetapi dapat diikhtiarkan penjagaannya sewaktu sadar.

Etika berbicara mengenai *value judgment*, yakni mengenai penilaian baik buruk, benar salah, patut dan tidak patut. Sedangkan hukum adalah kodifikasi dari pelebagaan secara resmi dari hal-hal yang dianggap benar atau salah dalam bentuk peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat untuk masa tertentu. Etika menentukan baik buruk perbuatan manusia dengan tolok ukur akal pikiran, sedangkan hukum menentukan perbuatan manusia dengan tolok ukur peraturan dan perundang-undangan.

Hukum menetapkan boleh tidaknya perbuatan itu dilakukan disertai sanksi-sanksi yang akan diterima pelaku. Sanksi hukum bersifat eksternal, yaitu dalam bentuk penangkapan, penahanan, atau penjara; sedangkan sanksi etika bersifat internal berupa penyesalan atau rasa malu dari pelakunya.

Dengan mencermati pembahasan tentang etika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika memiliki beberapa indicator sebagai berikut :

- a. Sesuatu yang dimaksud adalah perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilakukan atas dasar kehendak atau keinginan manusia.
- c. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja tanpa ada unsure paksaan.
- d. Perbuatan itu diketahui waktu melakukannya, dan Menilai perbuatan tersebut dengan kategori baik buruk, benar salah, atau patut dan tidak patut.

4. Prinsip dan Norma Etika

Sebelumnya telah dibahas tentang wawasan nilai-nilai etika dan yang terkait dengannya. Nilai-nilai etika pada dasarnya merupakan kualitas-kualitas atau sifat-sifat yang mengandung unsur kebaikan yang terdapat dalam tindakan, akhlak, watak, dan kebiasaan manusia. Nilai-nilai etika dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu dan memberikan corak khusus pada perilaku serta menjadi kriteria penyeleksi tindakan dan patokan untuk bertindak. Dalam aplikasinya, nilai-nilai etika mesti dihargai, dipelihara, dan dipertahankan mengingat esensinya yang sangat luhur dan agung. Nilai etika merupakan pandangan hidup tentang perbuatan manusia yang diwujudkan dalam bentuk pola tingkah laku atau tindakan-tindakan sosial yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan, serta menjadi penilai atas pola tingkah laku tersebut.

Nilai-nilai etika secara ideal bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai landasan filosofis atau filsafat system. Nilai-nilai yang disarikan dari nash ini masih berwujud teks dan abstrak. belum nampak dalam bentuk perbuatan. Setelah nilai-nilai etika dijabarkan menjadi prinsip-prinsip etika secara sosiologis, maka terkesan bahwa nilai-nilai etika sudah tampil secara konkret. Inilah kemudian yang disebutkan dengan landasan sosiologis atau nilai dasar sistem, yakni prinsip dasar yang dianut dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya prinsip-prinsip etika dijabarkan menjadi norma-norma etika yang diistilahkan dengan landasan praktis atau nilai instrumental sistem, yakni norma-norma etika yang menjadi alat atau titik star untuk mencapai dan mengamalkan nilai-nilai etika secara filosofis dan sosiologis. Norma-norma etika selalu landasan praktis serta menjadi bagian dari landasan sosiologis, ingin melihat bagaimana prinsip-prinsip etika itu diaplikasikan oleh suatu unit sosial tertentu dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip dan norma-norma etika merupakan bagian integral dari nilai-nilai etika yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip etika yang secara implicit terkandung di dalamnya norma-norma etika yang berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan untuk melakukan tindakan sosial sekaligus menilai dan menentukan posisi tindakan tersebut menurut paradigm etika. Prinsip etika itu antara lain:

a. Menghindari Perbuatan Riba

Menurut bahasa yang dimaksud dengan riba, yakni: “bertambah” (al-ziiyadah) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangnya; “berkembang” atau “berbunga” (al-namu) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain; “berlebihan” atau “menggelembung”, kata-kata ini berasal dari firman Allah: Bumi jadi subur dan gembur (Q.S. al-Hajj/22:5).

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ

مِّن نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقَرُّ فِي

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ خَرَجْنٰكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُوْا

أَشَدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا

عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥٠﴾

5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba. Perbedaan itu disebabkan perbedaan mereka dalam memahami dan menginterpretasikan nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Al-Jurjani misalnya merumuskan definisi riba sebagai kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi.

Pendapat yang dikemukakan oleh Badr al-Din al-Aini bahwa riba secara syar'i adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya aqad atau transaksi jual beli yang riil. Pandangan al-Mali bahwa riba ialah akad

yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syarak, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kepada kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Menurut Abdurahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Riba diharamkan karena:

- 1) Allah Swt. Dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya sesuai firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah 2 : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

- 2) Menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada hubungannya. Menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faidah utang piutang, maka riba telah cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang definisi dan sebab diharamkannya riba, namun pendapat mereka dapat dilihat bahwa riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan utang piutang atau tukar menukar barang. Jika dikaitkan dengan utang piutang maka makna riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan oleh pihak yang meminjamkan atau berpiutang kepada pihak peminjam.

Dalam al-Quran, istilah riba disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses keharaman riba, sebagaimana yang terjadi pada khamr, berlangsung dalam empat tahap. Keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadist Rasulullah Saw. Di dalam al-Quran, menurut Syekh Muhammad Mustafa al-Maragi proses keharaman riba disyariatkan oleh Allah Swt secara bertahap. Tahap pertama Allah Swt menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif. Pernyataan ini disampaikan Allah Swt dalam Q.S. al-Rum/30 : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٠﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, yang menurut para mufasir ayat ini termasuk ayat Makkiyyah (ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkah). Akan tetapi, ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa Ibnu Abbas mengartikan riba dalam ayat ini dengan “hadiah” yang dilakukan orang-orang dengan mengharapkan imbalan yang berlebih. Menurutnya, riba dalam ayat ini termasuk riba mubah.

Pada tahap kedua, Allah Swt telah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktek riba dikalangan masyarakat Yahudi. Hal ini disampaikan-Nya dalam surah an-Nisa/4: 161;

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ^ع وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah

menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih

Ayat ini, termasuk kelompok ayat Madinah. Pada tahap ketiga, Allah Swt mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surah Ali-Imran/3: 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pada tahap terakhir, Allah Swt. mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah/2: 275, 276, & 278:

الَّذِيْنَ يَّأْكُلُوْنَ الرِّبَاۤ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ اَلْمَسِّ ۚ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۤ ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۤ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُۥٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَاۤ وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفّٰرٍ اٰثِمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ

الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتَوْا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٦﴾ يَتَأْتِيهَا الذِّبَابُ ؕ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

مِنَ الرِّبَا ۚ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٧﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dalam ayat 275 Allah Swt. menyatakan bahwa jual beli sangat berbeda dengan riba, dalam ayat 276 Allah Swt menyatakan memusnahkan riba, dan dalam ayat 278 Allah Swt. memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Keharaman riba secara total ini, menurut para ahli fikhi, bersikap pada akhir tahun ke delapan atau awal tahun ke Sembilan hijriah.

Alasan keharaman riba dalam Sunah Rasulullah Saw. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Saw dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim tentang tujuh dosa besar, diantaranya adalah memakan riba. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwa Rasulullah saw. Melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, dan para

penulisnya (HR. Abu Daud, dan hadist yang sama juga diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah.

Dalam hal keharaman riba tersebut diatas, ulama berbeda pendapat. Namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya . Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikhi, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al-A'la al-Maududi, Hasan al-Bana, dan lainnya. Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut. Di Indonesia ekonom seperti Syafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Rum /30: 39; Ali-Imram/3: 130; Al-Baqarah: 275, 276, 278 & 279, juga didukung dengan hadist-hadist, Nabi baik untuk menundukkan riba nasi'ah maupun fadl. Hadist riba nasi'ah adalah :

Artinya:

Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya. (HR> Muslim)

Sedangkan keharaman riba fadl didasarkan pada hadist riwayat Ubadah bin al-Shamit:

Artinya:

Dari Ubadah berkata: saya mendengar Rasulullah Saw, melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali dengan sama (dalam timbangan/takaran)

dan kontan. Barang siapa yang melebihi salah satunya, ia termasuk dalam praktek riba. (HR. Muslim).

Kelompok kedua beralasan bahwa riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah yang masyhur, riba yang dipraktikkan masyarakat Arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba ini adalah riba nasi'ah, riba tangguhan yang mengandung unsur ad'afan muda'afah, berlipat ganda atau eksploitasi.

Menurut Mahmud Syaltut, *riba* yang dimaksud dalam al-Quran dipahami dengan pendekatan *urf* pada saat ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.

b. Memberikan Sedekah/Zakat

Sedekah berasal dari bahasa arab, yaitu *shadaqa* berarti “benar”. Pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata .

Al-Jurjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* (definisi-definisi), mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt. Berdasarkan pengertian ini, maka *infaq* (pemberian sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang diisyaratkan dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada surat al-Baqarah/2 : 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau keseluruhan utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalam hadis Nabi Saw. Terungkap bahwa Nabi Saw menganjurkan kepada umatnya agar bersedekah walaupun hanya sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup atau menghindarkan diri dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan yang dilakukan sebagaimana air memadamkan api.

Dalam konsep islam, sedekah tidak hanya terbatas pada materi saja, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup seluruh perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Berdasarkan analisis hadis Nabi Saw., para ahli fikih membagi sedekah menjadi: (1) memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin; (2) berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan; (3) berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa; (4) membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang ditumpanginya; (5) membantu yang mengangkat /memuat barang-barangnya ke dalam kendaraannya; (6) menyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan, seperti duri, paku, batu dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; (7) melangkahkan kaki ke jalan Allah; (8) membacakan/mengucapkan zikir kepada Allah, seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan lain-lain; (9) menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran; (10) membimbing orang yang buta, tuli, bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu, seperti tentang alamat rumah dan lain-lain; dan (11) memberikan senyuman kepada orang lain.

Antara sedekah dengan zakat memiliki perbedaan, di antaranya: Pertama, dari segi subyek, sedekah disunatkan kepada orang beriman, baik miskin maupun kaya, orang kuat atau lemah. Sedangkan zakat

diwajibkan kepada orang yang mampu, seperti hadis Nabi Saw menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yaitu dari harta benda yang mereka miliki yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua, dari segi yang disedekahkan, setelah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, melainkan mencakup semua kebaikan. Sedangkan pada zakat yang dikeluarkan terbatas pada harta kekayaan secara fisik, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya.

Ketiga, dari segi penerima (obyeknya), zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Taubah : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ص فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ت وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun sedekah sunnah selain kepada yang delapan golongan, boleh diberikan kepada yang lain, seperti kepada anak, istri, pelayan, dan sebagainya.

c. Berbisnis atas Dasar Keridhaan

Al-Ridha berarti menerima segala yang terjadi dengan senang hati karena segala yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Swt atau tidak menentang hukum dan ketentuan Allah Swt.

Dalam fikih, persoalan ridha banyak dibahas yang berkaitan dengan muamalah, yakni sikap sukarela yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ridha adalah persoalan hati dan bersifat psikologis yang tidak dapat diindera secara langsung, namun nampak dalam bentuk ungkapan ijab dan kabul. Pernyataan ridha menjadi rukun dari suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan sebagainya. Sebaliknya ada pula akad yang tidak memerlukan pernyataan ridha dari pihak kedua, seperti akad wasiat atau hibah. Menurut ulama fikih bahwa akad-akad seperti ini yang diperlukan hanyalah kerelaan pihak yang memberi wasiat dan hibah yang diungkapkan melalui ijab, baik secara lisan dengan dihadiri oleh para ahli waris, maupun melalui tulisan atau surat wasit dan hibah. Sedangkan pihak penerima tidaklah harus menyatakan kabulnya terhadap wasiat atau hibah tersebut. Akad seperti ini disebut akad yang mengikat satu pihak, yakni pihak pemilik harta. Konsekwensi perbedaan dari kedua bentuk akad ini adalah bahwa akad yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang berakad tidak bisa dibatalkan tanpa keridhaan dari pihak lain. Misalnya, dalam transaksi sewa menyewa, pemilik barang tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan dari pihak penyewa. Sedangkan dalam akad yang hanya mengikat pihak pemilik barang,

seperti wasiat dan hibah, maka pihak pemilik barang bisa saja mencabut wasiat dan hibahnya tanpa melalui persetujuan dari pihak penerima.

Menurut ulam fikih, ridha atau persetujuan yang baerakibat hukum tersebut harus dikemukakan oleh orang-orang yang telah cukup bertindak hukum atau mukallaf. Orang yang belum cakap bertindak hukum, keridhaan terhadap suatu akad yang dilaksanakan tidak dianggap sebagai memenuhi tuntutan hukum, seperti anak kecil dan orang gila dianggap tidak sah meskipun ia telah menunjukkan sikap keridaannya. Tetapi bila akad tersebut dilaksanakan oleh anak yang sudah munayyiz, maka ulama fikih menilai bahwa transaksi yang dilakukan itu bersifat mauquf (tertunda keabsahannya). Yang dianggap sah apabila wali anak yang sudah mumayyiz menyetujui akad tersebut. Untuk itu para ulama fikih menyatakan bahwa seorang wali hanya boleh mengesahkan akad yang membawa keuntungan bagi anak mumayyiz tersebut. Dalam kasus seperti ini, keridhaan anak kecil, baik yang belum maupun yang sudah mumayyiz tidak bisa dianggap sebagai salah satu rukun akal.

Sehubungan dengan ridha dalam berbagai transaksi, ulama fikih menyatakan bahwa ridha itu adalah tuannya transaksi. Maksudnya bahwa keabsahan akad itu sangat tergantung pada keridhaan pihak-pihak yang berakad. Oleh karenanya, bila suatu akad dilakukan atas dasar keterpaksaan (ikrah) atau berada dibawah tekanan (under pressure), maka akad tersebut dianggap tidak sah dan akan gugur dengan sendirinya, sesuai dengan hadis Nabi Saw, bahwa :

Umatku tidak diminta pertanggungjawabannya jika mereka tersalah, terlupa, dan terpaksa. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Dalam Q.S. al-Nisa/4: 29 diterangkan pulan bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Deskripsi di atas memberikan gambaran bahwa ridha atau kerelaan dalam bermuamalah sangat mendasar karena suatu transaksi muamalah harus berpijak pada prinsip suka sama suka atau kesepakatan yang berlangsung secara sukarela tanpa ada unsur paksaan, tetapi merupakan kemauan dari kedua belah pihak atau lebih yang bertransaks. Oleh karena itu, ridha termasuk salah satu unsur nilai begitu penting dalam operasionalisasi sistem ekonomi syariah.

d. Bertindak Amanah

Amanah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari amuna-ya'munu, yakni jujur atau bisa di percaya. Dalam bahasa Indonesia, amanah berarti kerabat, ketentraman atau dapat di percaya; dan amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Dalam sejarah para rasul, amanah merupakan salah satu sifat yang wajib di miliki para rasul, khususnya yang berkaitan dengan tugas kerasulannya, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya, dan menyampaikan kepada manusia tanpa penambahan, pengurangan, atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang di larang Allah swt secara lahir dan batin.

Dalam konteks fikih, amanah berarti kepercayaan yang di berikan seseorang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda. Sementara itu Kondifikasi Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani bahwa yang di maksud dengan amanah adalah sesuatu yang di percayakan kepada seseorang yang baik berupa akad seperti harta benda yang di sewakan atau di pinjamkan, maupun berupa harta yang berada di tangan orang lain tanpa kesengajaan, misalnya harta benda seseorang yang berada di rumah orang lain karena di pindahkan oleh angin.

Dari hasil kajian ini dapat di pahami bahwa tidak ada sanksi hukum yang bersifat material atau fisik kepada orang yang tidak menunaikan amanah. Namun pemerintah harus memberikan sanksi ringan dalam bentuk takzir berupa pemberian teguran, peringatan atau hukuman kurungan. Penetapan sanksi ini bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin terhadap pemegang amanah tersebut supaya lebih behati-hati dan tidak menyia-nyiakan karena apabila mengkhianati amanah itu merupakan tanda kemunafikan.

Kata amanah di sebutkan dalam al-Quran pada surat al-Baqarah: 238 dan surat al-Ahzab: 72. Pada surat al-Baqarah: 238 disebutkan:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang(oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itun menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Selanjutnya pada Q.S. al-Ahzab/33-72 dinyatakan:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan di pikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh.

Sedangkan kata amanat di sebutkan dalam Q.S. Nisa/4:58, Q.S. al-Anfal/8:27, Q.S. al-Mun'aminun/23:8, dan Q.S. al-Ma'arij/70:32. Pada Q.S. al-Nisa/4:58 dinyatakan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Selanjutnya dalam Q.S. al-Anfal/8:27 disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خَوْفُوْا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوُّوْا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Kemudian dalam Q.S. al-Mun'minun/23:8 disebutkan

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Masalah ini disebutkan pula dalam Q.S. al-Ma'arij/70:32, yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Kata amanah dalam Q.S. al-Baqarah/2:283 mengarah pada pengertian khusus dalam bidang fikih, yaitu kewajiban seseorang berlaku jujur dalam membayar utangnya kepada orang lain, sedangkan kata amnah atau amanat dalam ayat-ayat lain adalah kewajiban bersikap jujur dalam pelaksanaan ibadah yang dofardhukan, selalu mematuhi aturan Allah swt., dan bersikap jujur dalam menyatakan keimanan, baik melalui ucapan, maupun melalui ikrar dalam hati.

Sementara itu, surat al-Ahzab:72 mengingatkan kembali bahwa manusia telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya dalam memikul amanah yang di tawarkan Allah swt. surat al-Baqarah:238 dan

al-Nisa:58 memerintahkan supaya menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Demikian pula dengan surat al-Mu'minun:8 dan al-Ma'arij:32. Kedua ayat ini diungkapkan dalam bentuk kalimat berita (khabariyyah) tetapi mengandung makna kalimat tuntutan atau perintah (insyaiyyah). Surat al-Anfal:27 memuat perintah agar semua amanat yang telah di percayakan kepada seseorang mukmin tidak di khianati, baik amanah dari Allah swt,. rasul-Nya, maupun terhadap sesama manusia.

Amanah merupakan dasar dari kepercayaan, kehormatan dan tanggung jawab, serta prinsip-prinsip yang melekat padanya. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, di persalahkan atau di perkarakan. Di dalam diri yang amanah itu ada beberapa nilai yang melekat yaitu:

Pertama, rasa tanggung jawab, yakni bahwa mereka ingin menunjukkan hasil yang optimal atau isalah;

Kedua, kecanduan kepentingan dan sense of urgency, yakni membawa mereka merasakan bahwa hidupnya memiliki nilai, ada sesuatu yang penting. Mereka merasa di kejar dan mngejar sesuatu agar dapat menyelesaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya;

Ketiga, al-Amin, kredibel, ingin di percayai dan mempercayai. Hidup baginya adalah organisasi atau gaya manajemen apapun yang di lakukan para top executive, akhirnya terpusat pada sejauh mana dirinya mampi mempercayai bawahannya dan pada saat yang sama memberikan dorongan atau motivasi agar dirinya mendapatkan kepercayaan. Keguncangan sebuah sistem, apakah sistem birokrasi yang paling rendah sampai pada sistem pemerintahan, terletak pada sejauh manakah presiden, kabinet dan rakyatnya terkait dalam dua pola tersebut yaitu di percaya dan mempercayai.

Keempat, hormat dan di hormati (honorable). Hidup yang wajar dan mulia tidak harus menjadi seorang karismatik atau berupaya untuk membuat dirinya menjadi yang dikultuskan. Hidup harus berbeda pada tataran mahabbhah, rasa cinta. Dia merasakan bahwa hanya mungkin di cintai bila diapun terbuka untuk mencintai. Bagaimana aku memperlakukan orang lain sebagaimana kau memperlakukan diriku sendiri (*how I'm treating other is essentially how I treating myself, and vice versa*)

Pada prinsipnya orang yang di serakahi tanggung jawab adalah orang yang di percaya atau orang yang amanah. Tanggung jawab, kepercayaan atau amanah dapat di sebut sebagai unsur yang membangun kecerdasan rohani manusia karena indikator dari seseorang yang memiliki kecerdasan rohani adalah sikapnya yang selalu ingin menampilkan sikap yang bisa di percaya (credibel), menghormati dan di hormati (honorable). Sikap terhormat dan di percaya hanya dapat tumbuh apabila kita meyakini sesuatu yang kiat anggap benar sebagai summum bonum atau prinsip-prinsip yang tidak dapat di ganggu gugat.

Mereka yang memiliki kecerdasan rohani di hormati dan di percaya bukan karena kemampuan fisiknya, tetapi kekuatan rohaninya yang senantiasa di terimanya dengan penuh rasa amanah. Mereka merasakan ada semacam getaran dalam sanubarinya. Ada Allah di batinnya dan kemampuan mereka berpaling ia melihat-Nya sesuai Q.S. al-Baqarah/2:115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عِلْمُهُ

Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmt-Nya) lagi maha Mengetahui.

Seseorang dapat di percayai apabila memiliki sikap jujur (shiddiq). Bagaimana mungkin menyerahkan amanah dan mempercayainya bila orang tersebut selalu berdusta. Oleh sebab itu, kejujuran merupakan komponen utama yang mengkonstruksi amanah ini.

Jujur adalah mengungkapkan dan menyampaikan suatu pesan sesuai dengan faktanya. Lawan dari jujur adalah dusta, yaitu mengungkapkan dan menyampaikan suatu pesan tidak sesuai dengan faktanya. Oemar Bakri menyatakan bahwa jujur ialah memberikan berita menurut yang sebenarnya, tidak melebihi dan tidak pula mengurangi. Menberi berita itu tidak saja dengan mulut dan perkataan. Gerakan tangan, anggukan kepala, dan lain-lain yang mengandung arti membenarkan dan tidak menyetujui sesuatu kejadian dan perbuatan itu, termasuk pemberian berita juga.

Dengan berdasarkan informasi di atas, maka amanah atau kepercayaan yang dibangun di atas landasan kejujuran merupakan point yang sangat urgen dalam sistem ekonomi syariah karena keberlanjutan suatu transaksi syariah sangat tergantung pada ada tidaknya unsur kepercayaan itu dan apakah orang yang diberi kepercayaan tersebut mampu menjalankannya atau tidak. Oleh karena itu, nash-nash al-Quran dan al-sunnah menganjurkan agar menyerahkan suatu perkara kepada mereka yang bisa dipercaya sebab bisa berakibat fatal bila suatu perkara di urusi oleh mereka yang tidak amanah. Jadi perlu adanya studi kelayakan terhadap seseorang individu atau institusi mengenai kompetensi mereka dalam menerima dan menjalankan amanah tersebut. Sedemikian pentingnya, sehingga dalam wawasan ekonomi syariah, unsur amanah atau kepercayaan menjadi sebuah nilai etika yang mesti di wujudkan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah.

e. Menepati Janji

Istilah “janji”, dalam bahasa arab di sebut ‘akd. ‘Akd berarti pula perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (ittifaq). Jadi akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Kalimat “yang sesuai dengan kehendak syariat” di maksudkan bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi yang bermuatan riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Kemudian mempercantumkan kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” di maksudkan bahwa terjadinya perpindahan klepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).]

Terkait dengan akad ini, mustafa Ahmad al-Zarqa membagi tindakan hukum yang di lakukan manusia ke dalam dua bentuk, yaitu tindakan berupa tindakan berupa perkataan. Tindakan dalam bentuk perkataan juga terbagi dua, yaitu bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi dalam dua macam, yaitu: Pertama, yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/ melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan kabul, meskipun tindakan hukum ini menurut beberapa ulamafiqih termasuk akad. Menurut ulama Mazhab Hanafi bahwa tindakan hukum seperti ini hanya mengikat pihak yang melakukan ijab. Kedua, yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu menimbulkan suatu

tindakan hukum, seperti gugatan yang di ajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim. Tindakan seperti itu berakibat timbulnya suatu ikatan secara hukum tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, ulama fiqih menetapkan bahwa tindakan seperti yang di sebut terakhir ini tidak dapat dikatakan sebagai akad karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun.

Dengan demikian, suatu tindakan hukum lebih umum daripada akad karena setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat di sebut akad. Menurutny bahwa dalam perspektif syariat akad merupakan ikatan secara hukum yang di lakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Keinginan untuk mengikatkan diri tersebut sifatnya abstrak karena tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus di ungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab kabul. Atas dasar ini, setiap pernyataan pertama yang di kemukakan oleh satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu akad disebut mujib dan setiap pernyataan kedua yang di ungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut qabil.

Berdasarkan uraian di atas, maka akad/perikatan/perjanjian sangat menempati posisi sentral dalam setiap transaksi muamalah karena jadi tidaknya suatu transaksi muamalah sangat bergantung pada kejelasan dan ketegasan dalam berakad. Oleh karena posisi ini, maka al-Quran menyuratkan bahwa tunaikan dan penuhilah akad/perjanjian itu agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam akad.

f. Berlaku Adil

Dalam bahasa Indonesia kata “adil” di artikan sebagai: “tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegangan kepada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang”. Bentuk kata jadiannya adalah “keadilan” yang berarti sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa keadilan menekankan pentingnya menempatkan sesuatu secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih dan tidak sewenang-wenang.

Dalam al-Quran, term-term yang di gunakan terkait dengan keadilan adalah al-‘Adl dengan segala bentuk kata kejadian disebutkan dalam al-Quran sebanyak 29 kali, al-Qisth, al-Wazn, dan al-Wasath. Kata al-Adl berasal dari bahasa arab dan bersumber dari kata kerja yang berakar dengan huruf-huruf ‘ain-dal-lam. Struktur huruf-huruf ini mengandung dua makna pokok yang bertentangan, yaitu al-istiwa (keadaan lurus atau sama) dan al-l’wija (keadaan menyimpang atau sewenang-wenang). Dari makna pertama, kata al-‘Adl berarti menetapkan hukum dengan benar dan jujur, sedangkan kata al-‘Idl berarti misal atau pengganti sesuatu. Kata ini juga bahwa keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus dan jujur atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil (al-‘Adil) adalah orang yang tidak dapat di pengaruhi oleh hawa nafsunya sehingga ia tidak menyimpang dari jalan yang lurus dan menegakkan hukum. Dengan demikian, ia bersifat adil. Oleh karena itu, kata al-‘Adl berarti menetapkan hukum dengan benar dan adil, juga bermakna mempertahankan yang hak dan yang benar. Lawannya adalah al-Zhulm berarti ketidakadilan, kesewenang-wenangan atau menyimpang dari jalan yang di tuju, serta melupakan batas-batas yang di tentukan, aniaya dan sebagainya.

Secara terminologis, baik dari sudut pandang ulama maupun filosof, keadilan merupakan prinsip keutamaan moral (kebijakan), yaitu memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai hak yang harus di perolehnya; memperlakukan semua orang sama (perlakuan yang sama terhadap orang yang mempunyai hak yang sama; kemampuan, tugas dan fungsi yang sama, bukan persamaan dalam arti perlakuan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dan lainnya); menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan. Perbedaan dengan para filosof, para ulama tidak hanya melihat keadilan sebagai sebuah prinsip keutamaan moral semata, melainkan juga sebagai prinsip kreatif-konstruktif.

Al-'Adl salah satu sifat yang harus di miliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang di miliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib di perlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib di berikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena hukum yang berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa di barengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.

Dalam Q.S. al-Nisa/4:58 dijelaskan bahwa:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kemudian dalam Q.S. al-Maidah/5:8 menyebutkan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kepada Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat adil. Berbuat adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah SWT. disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana” terhadap semua hamba-Nya, karena Allah SWT tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Jika manusia berbuat kebaikan, maka tidak akan mempengaruhi Kemahaadilan-Nya. Demikian juga jika manusia berlaku zalim kepada-Nya tidak akan mengurangi kemahaadilan-Nya itu. Apa yang dilakukan oleh manusia, apakah kebaikan atau kelaliman, hasilnya akan diterima oleh manusia itu sendiri.

Dalam Q.s. al-fushilat/41:46 dikatakan bahwa:

مَنْ عَمِلْ صٰلِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعٰبِدِ ﴿٤٦﴾

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka (dosanya) atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah mengenainya hamba-hamba-Nya.

Dijelaskan pula dalam Q.S. al-Jatsiyah/45:15 bahwa:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada tuhanmulah kamu di kembalikan.

Uraian di atas menuntut agar keadilan ini bisa diwujudkan dalam setiap ini kehidupan. Sistem ekonomi syairah juga demikian, bahkan pencapaian keadilan secara ekonomi menjadi tujuan dari implementasi sistem ekonomi syairah. Keadilan yang dimaksud misalnya, tidak boleh suatu usaha dimonopoli oleh individu atau institusi tertentu saja, sedangkan individu lainnya kurang mendapatkan bagian; bahwa harta yang dimiliki tidak hanya ditimbun begitu saja tanpa diperdagangkan; harta yang dimiliki mesti ditunaikan zakatnya agar kaum *dhu'afa* dapat dinikmati bagian dari kecil harta tersebut. Bila mekanisme ini tidak dilaksanakan maka pada prinsipnya individu atau institusi tersebut terbuat *zulm* pada pihak lain yang berhak mendapatkannya.

g. Menolak Tindakan Gharar

Term “*Gharar*” berasal dari bahasa Arab berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya obyek akad, besar kecilnya jumlah, maupun

kemampuan menyerahkan obyek yang disebutkan dalam akad tersebut. Menurut Al-Nawawi bahwa gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat islam.

Secara etimologis, gharar merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tapi sebenarnya dibenci. Para Ulama Fiqih mengemukakan beberapa definisi gharar yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut imam al-Qarafi, gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui secara tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli burung yang masih di udara atau ikan yang masih berada di dalam air. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh imam al-Syarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu maupun tidak. Misalnya, menjual hamba sahaya yang melarikan diri atau unta yang sedang lepas. Sedangkan Ibnu Hazm memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang bertekad tentang apa yang menjadi obyek akad tersebut.

Menurut ulama fiqh bahwa bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah sebagai berikut : *pertama*, tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada (al-bai' al-ma'dum). Misalnya, menjual induknya ,atau menjual janin dari janin bintang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan oleh Arab di zaman jahiliah. *Kedua*, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah di beli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Akad ini merupakan gharar karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya obyek akan, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal. *Ketiga*, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayarannya

atau jenis benda dijual. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian (*al-jahl*) tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar (*gharar kabir*) larangannya. *Keempat*, tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata : “saya jual kepada anda baju yang ada dirumah saya” , tanpa menyebutkan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ialah menjual buah-buahan yang masih berada dia atas pohon yang belum layak dikonsumsi. *Kelima* , tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata : “sya menjual beras ini kepada anada sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian dalam jual beli seperti ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi tersebut. *Keenam*, tidak adanya kepastian waktu tentang penyerahan obyek akad. Misalnya, setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk gharar karena obyek akad dipandang belum ada yang merupakan alasan dari pelarangan melakukan jual beli *halal al-habalah* (HR. Abu Daud). Akan tetapi jika dibatasi waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah. *Ketujuh*, tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berada dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 50 ribu rupiah jika dibayar tunai 75 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. *Kedelapan*, tidak adanya kepastian obyek akad, yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. *Kesembilan*, kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditemukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda

pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk gharar karena mengandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dalam bentuk undia. *Kesepuluh*, adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk : a) jual beli lempar batu (*ba'i al-hasa*), yaitu seorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. b) jual saliang melempar (*ba'i al-munabazah*) , yaitu seorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya, maka diantara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang akan dibelinya itu; c) jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al-mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang , maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui jelas barang apa yang akan dibelinya itu.

h. Menjauhi Tindakan Zalim

Kata zalim berasal dari bahasa Arab yaitu “*zulm*” yang berarti “gelap” sebagai lawan kata dari “terang/cahaya” , biasa juga bermakna “meletakkan atau menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang ditentukan dengan mengurangi atau menambah ukuran atau menunda/menggesernya dari waktu dan tempat yang ditentukan. Dengan makna ini secara kentara terlihat bahwa zalim merupakan antonim dari kata adil. Kata zalim dapat pula mengarah pada orang yang menganiaya orang lain dengan mengambil haknya atau tidak menepati janjinya. Kata ini juga dipakai untuk mengemukakan dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil.

Zalim dibagi dalam tiga bentuk, yaitu : *pertama*, zalim pada manusia terhadap Tuhan, yakni dengan melakukan kekafiran, munafik, atau menyerikatkan tuhan dengan sesuatu. *Kedua*, zalim manusia terhadap

sesama,yakini dengan melakukan pelanggaran haknya,baik berupa harta ,kehormatan,atau yang lain sebagaimana di firmankan ALLAH swt. dalam Q.S yunus/10 : 27 :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا

أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka di tutupi kehinaan..

Dalam Q.S al-syura/ 42:42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

Ketiga, zalim manusia terdapat diri sendiri, sebagaimana difirmankan ALLAH awt. Dalam Q.S Fathir/ 35:32:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ

سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Kemudian kitap itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri...

Arti ini juga terdapat dalam hadis Nabi saw:

Sesungguhnya tuhanmu mempunyai atas hak kamu ; dirimu mempunyai hak; dan keluargamu juga mempunyai hak kepada mu ,maka barikanlah (bagian) setiap yang mempunyai hak itu . (HR. Bukhari)

Bila hak-hak tersebut tidak di penuhi maka manusia telah menzalimi dirinya. Menurut imam al-Ghazali ,ia mengemukakan bahwa bentuk-bentuk kezaliman yang terdapat dalam muamalah di antara sesama manusia di bagi dalam dua kelompok besar yaitu :

Pertama, kezaliman yang mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat secara umum. Hal ini dirinci lagi sebagai berikut ; (a) pedagang yang menumpuk barang kenbutuhan masyarakat (*ihtiar*), yaitu suatu cara yang di lakukan oleh pedagang untuk menaikkan harga barang dagangannya kelangkaan peredaran barang. Rasulullah saw. Bersabda :

Seandainya seorang pedagang menumpuk barang dagangannya selama 40 hari, kemudian semua barang yang ditahanya itu di sedahkan , maka belum bisa menjadi tembusan atas semua dosanya melakukan penumpukan barang tersebut. (HR. Ahmad)

(b) Pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang di belinya dengan alat tukar/uang palsu atau kadaluarsa, sementara penjuak itu tudak mengetahinya .

Kedua,segala bentuk tindakan atau keadaan yang dapat membawa pada kemaduratan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kemudharatan bagi salah satu pihak karena ulah atau keadaan yang sengaja di ciptakan orang lain dapat dikategorikan sebagai kezaliman.

Termasuk bentuk kezaliman pula apabila seseorang menunda-nunda pembayaran uatangnya karena ia tidak menempatkan “ waktu “ pembayaran pada waktu yang semestinya sesuai kesepakatan dalam akad.

Menjahui perbuatan zalim dalam transaksi muamalah bagi sistem ekonomi syairah sangat di tegaskan karena kezaliman dapat berakibat pada kekecewaan secara piskologi dan menimbulkan kerawanan sosial bia kezaliman itu sdh bergerak pada level yang paling besar, yaitu masyarakat banyakan. Oleh karena itu, membersihkan diri dari tindakan zalim merupakan salah satu nilai etika yang di wujudkan dalam sistem perbankan syariah sebagai subsistem dengan cara traansparansi dalam melakukan transaksi dan perikatan.

i. Melakukan Ibra

Secara lughawi, “ibra” berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, mengikhlaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu. Hal ini bermakna penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang.

Dalam ilmu fikih, ibra berarti pengguguran piutang dan menjadikan milik yang berutang. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisihkan ibra tersebut, terutama yang berkaitan dengan “pengguguran” dan “pemilikan”. Tetapi mazhab Hanafi lebih sepakat mengartikan ibra dengan pengguguran, meskipun makna kepemilikan masih ada. Berdasarkan hal ini, seseorang tidak dapat menggugurkan haknya terhadap suatu benda (materi). Selanjutnya seseorang juga tidak dapat menggugurkan haknya untuk menjual hartanya sendiri, tetapi bila di gugurkan itu adalah hak piutang yang ada pada orang lain, maka hal

tersebut di anggap sah. Jika seseorang mengambil barang tanpa izin, kemudian barang tersebut rusak atau hancur, maka pemilik barang boleh meminta ganti rugi terhadap barang tersebut. Menurut Mazhab Hanafi, ganti rugi yang menjadi utang orang yang merusak atau menghancurkan barang tersebut boleh di gugurkan, maka tindakan tersebut tergolong ibra.

Menurut Mazhab Maliki, ibra di samping bertujuan menggugurkan piutang, ibra juga dapat menggugurkan hak milik seseorang jika ingin di gugurkannya. Ketika hak milik terhadap suatu benda telah digugurkan oleh pemiliknya, maka statusnya sama dengan hibah.

Mazhab Syafi'i menyikapi ibra ini terbagi dua cluser pemikiran. Cluser pertama berpendapat bahwa ibra mengandung pengertian kepemilikanm utang untuk orang yang berutang. Untuk itu, kedua belah pihak harus mengetahui pengalihan milik tersebut kepada orang yang berutang. Cluser kedua berpendapat bahwa mayoritas Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ibra merupakan pengguguran, sama dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Hambali.

Ibra merupakan bentuk solidaritas dalam islam, seperti di kemukakan dalam firman Allah swt. dalam surat al-Maidah:2. Adakalanya orang berutang tidak mampu membayar utangnya, karena islam sangat menganjurkan bagi pemberi utang untuk membantu orang yang berada dalam kesulitan itu, sesuai dengan firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah:280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Dan jika seseorang (yang berutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagai atau seluruh utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Obyek ibra adakalanya berupa materi, utang atau hak. Jika objeknya materi, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya ungkapan: “Saya gugurkan kepemilikan rumah ini dari saya”. Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa hukum ibra tidak sah. Akan tetapi jika objek ibra berkaitan dengan tuntutan materi, maka berlaku sah karena yang menjadi objek ibra sebenarnya adalah terkait dengan hak. Apabila objek ibra adalah utang, maka hukumnya sah.

Konsep ibra saat ini bisa di artikan dengan pemulihan utang atas orang yang memiliki utang. Pemulihan utang ini dapat di lakukan melalui penghibahan atau pensedekahan hutang tersebut, baik sebagian atau keseluruhannya. Konsep ibra ini sangat memungkinkan untuk di terapkan dalam sistem perbankan syariah karna banyak produknya yang bersifat pinjaman atau utang., sehingga apabila utang tersebut tidak dapat di bayarnya karena sesuatu hal, maka yang memberikan piutang dapat membebaskan orang yang berutang tersebut dari utangnya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya ibra menjadi salah satu nilai etika yang termaktub dalam sistem ekonomi syariah.

j. Memberikan Ujrah

Al-Ujrah biasa di terjemahkan sebagai imbalan atau upah. Al-Ujrah merupakan hal yang esensial dalam sebuah kegiatan investasi dan bisnis perbankan syariah, bahkan menjadi penopang utama bagi perbankan agar tetap eksis. Al-Ujrah di peroleh melalui kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank yang termuak dalam kontrak.

Al-Ujrah yang di maksudkan dalam sistem oprasional perbankan syariah adalah upah, keuntungan dan atau bentuk lain yang di peroleh setelah melakukan kerjasama atau transaksi Musyarakah, Mudharabah, Murabahah dan bentuk produk lainnya. Upah dan keuntungan yang di peroleh akan di bagi bersama sesuai akad yang telah di sepakati, termasuk resiko yang akan menimpah jika suatu waktu kerjasama yang di lakukan mengalami kerugian.

Pengolahan Al-Ujrah pada perbankan syariah dan perbankan kontroversial telah di lakukan secara profesional sesuai sesuai sistem yang telah berlaku. Ada sistem yang berbasis teknologi dan tidak lagi dilakukan secara manual untuk mengatur nisbah pembagian keuntungan serta pembagian hasil kerjasama. Metode yang di tempuh ini sesungguhnya merupakan implementasi dari hadist Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni: Berikanlah upah pekerja sebelumn keringatnya kering (HR. Ibnu Majah)

k. Menolak Tindakan Maisir

“Maisir” berasal dari bahasa Arab, yaitu “yasara” atau yusr berarti mudah; atau yasar yaitu kekayaan. “Maisir” merupakan suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa al-maisir permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam suatu tempat (majelis). Dalam al-Quran kata al-Maisir disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١١٨﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan" Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

Kemudian dalam Q.S. al_Maidah/5: 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ اَلْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Hai Orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamar) , berjudi (berkorban untuk)mberhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan –perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum khamar dan berjudi itu, dn menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, al-maisir dan anshab (berkorban untuk berhala). Berdasarkan ketiga ayat ini, para ulama fikih menetapkan bahwa al-maisir hukumnya haram karena adanya illat berupa unsur taruhan di dalamnya.

Di Indonesia al-masir dianalogikan dengan judi, yakni permainan yang mengandung unsur taruhan dengan memakai uang sebagai taruhannya. Dalam KUHP pasal 303 ayat (3) menegaskan bahwa permainan judi ialah permainan yang kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu makin besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertruhan tentang keputusan perlombaan dan permainan lain-lain yang tidak di adakan di antar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhannya.

Meskipun demikian, ada pula taruhan yang di bolehkan, yaitu: Pertama, barang yang di jadikan taruhan itu di sediahkan oleh pemerintah atau pihak ketiga atau orang lain. Misalnya pemerintah atau pihak ketiga tersebut berkata kepada dua orang atau lebih dalam suatu perlombaan pacuan kuda: “Siapa yang berhasil keluar sebagai pemenang akan di beri hadiah”.

Kedua, taruhan itu bersifat sepihak, yaitu berasal dari satu pihak yang ikut dalam perlombaan tersebut. Misalnya, seseorang berkata pada temannya yang di ajaknya bertanding dalam suatu perlombaan: “Jika kamu dapat mengalahkan saya, saya akan memberimu hadiah, akan tetapi jika kamu kalah, maka tidak ada kewajiban apapun atasmu untuk saya”. Kriteria ini di pahami dari hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Daud. Dari Rukanah salah seorang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah saw. mengikuti permainan gulat dengannya. Dia menawarkan beberapa ekor kambing jika Rasulullah saw. menang . Dalam

pertandingan tersebut ternyata Rasulullah saw. menang dan Rukanah pun akhirnya masuk islam.

Dalam sistem operasional perbankan syariah menghindari tindakan spekulasi karena tindakan ini lebih banyak merugikan orang yang melakukan spekulasi tersebut. menghindari maisir merupakan sebuah nilai etika tersendiri bagi sistem perbankan syariah yang membedkannya dengan bank kontroversional yang lebih banyak berspekulasi, seperti dalam perdagangan valuta asing. Perbankan syariah lebih memilih kejelasan suatu transaksi perbankan ketimbang melakukan spekulasi karena tindakan tersebut dapat melemahkan sistem perbankan yang dibangun di atas sendi ajaran islam. Oleh karena itu, mencegah dan menghindari tindakan spekulasi sebagai maisir adalah hal yang sangat di utamakan.

I. Menegaskan Takzir

“Takzir” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ta’zir, yaitu larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencelah dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah dan hak pribadi. Ulama fikih juga mengartikan takzir dengan al-ta’dib (pendidikan). Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai hukuman takzir dinamakan dengan jarimah takzir (tindakan pidana takzir). Yang dimaksud dengan hudud dalam definisi ini adalah hukuman yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan oleh syarak.

Fathi al-Duraini menyebutkan bahwa takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menhendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat,

berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang di laran, yangb semaunya itu tidak termasuk kategori hudud dn kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah swt. berupa gaangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, dan perundang-undangan yang berlaku, maupun yang berkaitan dengan hak pribadi.

Pelanggaran terhadap akad dalam perbankan syariah dapat di kenakan hukuman denda. Misalnya seorang debitur yang memiliki kemampuan dalam membayar angsurannya, tetapi tidak di lakukannya, maka padanya dapat di kenakan sanksi, bahkan tindakan tersebut di anggap suatu bentuk kezaliman. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw:

Dari Abu Bakar Hurairah: Sesungguhnya rasullulah saw. bersabda: Menunda-nunda pembayaran yang di lakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. (HR. Muslim).

Dalam hadist lain yang identik di sebut pula bahwa menunda-nunda pembayaran yang di laukuan oleh orang mampu, kemudian seolah membiarkannya, padahal ia tahu kalau hal itu dapat menurunkan martabatnya, maka dapat di berikan sanksi kepadanya.

Nasabah yang tidk memenuhi akad dalam suatu produk perbankan syariah, maka pihak perbankan syariah masih bertindak persuasif karena di nilai masih ada cara lain yang dapat di tempuh sesuai mekanisme yang berlaku di internal pebankan syariah. Bank tidak gegabah dan terburu-buru untuk langsung mengambil tindakan hukum memberikan sanksi kepada nassabah. Jadi sebenarnya perbankan syariah masih melihat suatu persoalan dari sisi etika dengan harapan akan tumbuh kesadaran pribadi dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam akad tersebut.

m. Menghargai Hak-hak Kemanusiaan

Hak manusia yaitu suatu hak yang di maksudkan untuk memelihara kemaslahatan dan kepentingan perorangan baik yang bersifat umum maupun khusus. Hak yang bersifat umum, seperti memelihara kesehatan, anak dan harta benda serta terwujudnya keamanan dan penikmatan sarana umum milik negara. Hak yang bersifat khusus, seperti hak penjual menerima pembayaran atas barang yang di jualnya, hak pembeli atas barang yang di belinya, hak seseorang untuk mendapatkan ganti rugi atas harta bendanya yang dirusak orang lain, hak istri untuk mendapatkan lahir dan batin dari suaminya., hak ibu untuk memelihara anaknya yang masih kecil (hadhanah), hak bapak untuk menjadi wali anaknya, hak orang yang tidak mempunyai untuk mendapatkan ZIS, dan sebagainya.

Hukum yaang terkait dengan hak manusia ini, sesuai dengan kesepakatan fuqaha, antara lain ialah pemiliknya di bolehkan melepaskan dan menggugurkan haknya dengan cara perdamaian, permintaan maaf atau membebaskan tanggungan atas seseorang, atau membolehkannya kepada siapapun. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak ini merupakan kezliman di mata Allah swt. tidak akan menerima taubat seseorang yang melanggarnya kecuali pemilik hak memaafkannya atau hak itu di kembalikan oleh pelanggar terhadapnya. Pada hak ini berlaku pewarisan oleh keluarga dekatnya sesuai hukum yang berlaku dalam hukum waris. Kemudian tidak berlaku keterpaduan dalam hal ini. Maksudnya hukum yang terkait dengan hak perseorangan berlaku secara ketat., tidak da penggabungan dan pemenuhan hak itu berkaitan langsung dengan pemilik hak dan walinya.

n. Mengendalikan Diri

Mengendalikan diri atau menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menjatuhkan harga diri. Harga diri ini merupakan sesuatu

yang mahal, sehingga harus tetap di jaga agar tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang dapat membawa manusia ke lembah kehinaan.

Menjaga harga diri dapat di lakukan dengan menempuh dua cara, yaitu menempuh kebutuhan hidup dan tidak menerima jasa dari orang lain, kecuali hal tersebut merupakan haknya. Menjaga harga diri dengan memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu keniscayaan. Bila kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka seseorang terpaksa memintanya kepada orang lain. Padahal meminta dan mengemis adalah beban dan benalu masyarakat. Menjadi beban dan benalu di masyarakat adalah orang hina yang tidak punya harga diri.

Menjaga diri untuk menerima jasa dan bantuan materi dari orang lain dan tidak pula memintanya adalah perbuatannya yang harus selalu di perhatikan. Karena jasa biasanya dapat memperbudak orang merdeka, menjatuhkan harga diri penerimanya dan menimbulkan kesombongan pemberinya. Meminta jasa dan bantuan materi merupakan usaha yang memberatkan dan membosankan orang yang di minta. Padahal orang yang selalu menjadi beban, benalu dan membosankan masyarakat adalah orang hina yang tidak mempunyai kehormatan.

Dalam aktivitas perbankan syariah, prinsip ini sangatlah penting guna menghindarkan diri agar tidak terjatuh dalam lembah kenistaan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lembaga perbankan syariah sendiri. Tidak mudah tergiur dengan janji-janji kosong belaka atau kolusi dan konspirasi untuk berbuat kejahatan di bidang perbankan.

o. Tolong Menolong dan Toleransi

Tolong menolong (ta'awun) dan saling membantu sesama manusia sesuai prinsip Tauhid dalam kebaikan dan takwa kepada Allah sangat di

anjurkan dalam islam, tetapi tidak di anjurkan dalam dosa dan permusuhan. Anjuran ini merupakan nilai etika islami yang tertera dalam al-Quran QS. Al-Maidah/5:2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهۡرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْاَقْلٰبَ وَلَا

ءَاۤمِيْنَ اَلْبَيۡتِ الْحَرَامِ يَبۡتَغُوْنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّهِمْ وَرِضۡوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصۡطَادُوْا ۚ وَلَا

تَجۡرِمَنَّكُمْ شَنَاۤنُ قَوْمٍ اَنۡ صَدُوۡكُمْ عَنِ الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنۡ تَعۡتَدُوْا ۚ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى

اَلْبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثۡمِ وَالْعُدۡوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan jangan sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Dalam Q.S. al-Mujadalah/58:9 disebutkan:

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ

وَتَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan di kembalikan.

Sedang toleransi (tasamuh) adalah sifat atau toleran. Dalam al-Quran istilah toleransi selalu berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, yaitu sikap saling menghormati untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di antara sesama manusia. Hal ini di jelaskan dalam Q.S. al-Mumtahanah/60:8-9:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن

تَبْرَهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن

يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagian kawanmu

orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka itulah orang-orang zalim.

Toleransi berasal dari kata “toleran” yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri.

Toleransi paling tidak berkaitan dengan dua hal, yaitu toleransi dalam transaksi dan toleransi dalam hak. Toleransi dalam transaksi adalah melakukan segala bentuk persetujuan jual beli dalam perdagangan dan jasa dngan mudah, mulus dan lancar. Penjual tidak mengangkat harga dan tidak memuji barangnya dan pembeli tidak banyak menawar dan meburuk-burukkan barang yang di beli serta tidak ada usaha penipuan di dalamnya. Toleransi dalam hak adalah bersikap membiarkan dan membolehkan sebagian hak milik pribadinya yang berbentuk material dan moril di ambil dan di miliki orang lain. Toleransi dalam bentuk ini sangat penting dalam menjaga manusia untuk selalumemperhatikan nilai-nilai etika di masyarakat. Menuntut hak secara penuh, utuh dan lengkap dapat di anggap sebagai sikap yang kasar, kejam dan kikir. Salah satu watak manusia adalah benci dan kesal pada orang yang bersikap kasar, kejam dan kikir. Sebaliknya manusia senang dan cinta kepada orang yang bersikap ramah, sopan, lembut dan pemurah. Karena watak yang bersikap naluriah ini, manusia benci kepada yang tidak bersikap toleran dalam haknya dan sebaliknya senang kepada orang yang toleran dalam haknya.

Perbankan syariah dalam sistem operasionalnya tidak semata-mata berorientasi profit seperti yang di lakukan oleh bank konvensional pada umumnya, akan tetapi perbankan syariah mencoba untuk menampilkan

sosok dirinya sebagai pelayan umat yang bisa memberikan bantuan dan pertolongan, seperti bantuan finansial berupa keringanan angsuran atau bahkan sampai pada tahap pemutihan uang. Inilah yang menjadi implementasi misi dakwah sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah.

p. Menjauhi Tindakan Ihtikar

Ihtikar bermakna “al-zum” yakni aniaya atau “isa’ah al-mu’asyarah” yakni merusak pergaulan. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

Al-Syaukani menjelaskan bahwa ihtikad adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya. Al-Ghazali menyebutkan dengan penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Selanjutnya ulama Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa ihtikad merupakan penyimpanan barang oleh produser, baik makanan, pakaian dan segala barang yang bisa merusak pasar.

Persoalan ihtikar di singgung pula dalam Q.S. al-Maidah/5:2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا

ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا

تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera maryam yang demikian itu, di sebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Demikian pula dalam Q.S. al-hajj/22:78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ

مَوْلَانَكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, (dan begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa ihtikar merupakan tindakan yang mengumpulkan dan menahan beredarnya suatu barang berupa bahan makanan, uang, surat berharga, minyak dan gas bumi atau harta lainnya yang di butuhkan masyarakat umum untuk kemudian melepaskannya setelah harga melonjak di pasaran. Dengan kata lain, tidak mendukung perputaran roda perekonomian dan tidak memberdayakan harta yang di miliki untuk kepentingan ekonomi umat yang dapat menopang ekonomi nasional.

BAB 4

PILIHAN SISTEM ETIKA

Sistem Etika Islam berbeda dari sistem etika sekuler dan dari ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sepanjang rentang sejarah peradaban, model-model sekuler ini mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena di dasarkan pada nilai-nilai yang di yakini para pencetusnya, misalnya *Epicurianisme* atau ajaran tentang kebahagiaan demi kebahagiaan semata. Model-model ini pada umumnya membangun sebuah sistem etika yang terpisah pada agama. Sebagai contoh, ajaran Kristen yang terlampau menekankan kedudukan biara telah mendorong pengikutnya untuk menyingkir dari hiruk-pikuk

dan kesibukan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ajaran Islam yang melekat dalam sistem etika Islam menekankan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Karena Allah Maha Sempurna dan Maha Mengetahui, kaum muslim memiliki ajaran moral yang tidak terkait waktu dan tidak dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ajaran etika Islam dapat diterapkan sampai pengetahuan yang sempurna dan abadi. Untuk menjelaskan ajaran moral Islam, kita sekarang akan membandingkan berbagai pilihan sistem etika dengan sistem etika Islam.

Pandangan etika kontemporer berbeda dengan sistem etika Islam dalam banyak hal. Terdapat enam sistem etika yang ada saat ini mendominasi pemikiran etika pada umumnya. Keenam sistem etika ini di paparkan dalam Tabel 1:

Tabel 1.

Ringkasan 6 Sistem Etika Terbesar	
Sistem Etika Alternatif	Kriteria Pengambilan -Keputusan
Relativisme (Kepentingan pribadi)	Keputusan etis di buat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi
Utilitarianisme (Kalkulasi untung atau rugi)	Keputusan etis di buat berdasarkan hasil yang di berikan oleh keputusan-keputusan ini. Suatu tindakan di sebut etis jika memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang..

Universalisme (Kewajiban)	Keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus di buat oleh setiap orang di bawah kondisi yang sama.
Hak (Kepentinag Individu)	Keputusan etika yang menekankan nilai –nilai individu, kebebasan untuk memilih.
Keadilan Distributif (Keadilan Kesetaraan)	Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan dan menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan)

1. Relativisme

Relativisme menekankan bahwa tidak ada kriteria tunggal, universal, yang dapat di gunakan untuk menentukan apakah sualam perilaku sosial atau tindakan tersebut etis atau tidak. Setiap orang mempergunakan kriterianya masing-masing, dan kriteria ini mungkin sekali berbeda dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lain. Akibatnya, karakter etis dalam nilai-nilai dan perilaku sosial yang berbeda harus di lihat dalam konteks budaya secara khusus. Karenanya, aktivitas bisnis di negara lain terkait oleh norma dan nilai-nilainya sendiri.

Sejumlah persoalan mengikuti sistem etika ini. *Pertama*, paham relativisme bersifat berpusat pada diri sendiri, paham ini hanya memfokuskan perhatian semata-mata pada individu dan mengabaikan interaksi dengan ataupun masukan dari unsur luar. Pendekatan ini

mengambil jalan yang berlawanan dengan Islam. Islam menekankan bahwa perilaku dan nilai-nilai etis seorang individu harus di dasarkan pada kriteria-kriteria yang di nyatakan dalam Qur'an dan Sunnah Rasul. *Kedua*, relativisme mengimplikasikan sikap pemalas secara inheren dalam diri si pembuat keputusan; ia barangkali akan membenarkan perilakunya sekedar dengan merujuk kriteria yang di dasarkan pada kepentingan pribadinya. Islam, sebaliknya, menghindarkan diri dari perbuatan keputusan-keputusan yang di dasarkan semata-mata pada persepsi seseorang terhadap suatu situasi. Prinsip berkonsultasi atau shura dengan orang lain adalah sebuah aspek intrisik dalam proses pembuatan keputusan bisnis Muslim. Egoisme tidak mendapat tempat dalam islam.

2. Utilitarianisme

Mulai dari Cicero samapi Jeremy Bentham dan J.S.Mill, pendekatan utilitarian terhadap etika telah berusia hampir dua milenium. Pendekatan ini menyatakan bahwa "Arti penting moralitas yang menuntun seseorang dapat di tentukan hanya berdasar konsekuensi perilakunya". Suatu tindakan disebut etis jika memberikan hasil yang berupa keuntungan atau "kebaikan" terbesar bagi sebagian besar orang. Karenanya, pandangan utilitarian sangat berorientasi hasil.

Permasalahan yang dihadapi sistem etika ini cukup banyak. Pertama, siapakah yang menentukan apa yang "baik" bagi sebagian besar orang? Apakah itu kekayaan, kesenangan atau kesehatan? Kedua, bagaimana dengan kaum minoritas? Jika sebagian besar orang di Amerika memutuskan bahwa doktrin percintaan bebas di benarkan di negara tersebut, siapakah yang akan melindungi kepentingan kaum minoritas yang masih di percaya kepada paham matrimonial dan hubungan monogami seperti yang di perintahkan Allah SWT? Ketiga, bagaimana kerugian dan keuntungan bisa di mulai ketika muncul persoalan yang tidak

bisa di ukur secara kuantitatif, seperti misalnya kesehatan? Keempat, hak dan kewajiban individu diabaikan demi kepentingan hak dan kewajiban kolektif. Hal ini bertentangan dengan Islam, karena keduanya. Hak dan individu dan kolektif sama-sama penting. Lebih jauh, seorang Muslim tidak dapat menyalahkan umat karena kesalahannya pribadi; setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sebagai individu.

‘Pada suatu hari setiap jiwa akan bergelut untuk dirinya sendiri dan setiap jiwa akan di timbang (sepenuhnya) untuk semua tindakannya dan tidak ada yang di perlakukan secara tidak adil’

Dengan cara menimbang kerugian dan keuntungannya, dan dapat dengan mudah berubah ke arah sebaliknya. Bahaya ini dapat dengan mudah dilihat dalam pendekatan mikroekonomi etika bisnis yang mendominasi kebanyakan pemikiran Bisnis barat yang paling mendasar.

Paham mikroekonomi menekankan hukum *pareto optimality*. Hukum ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya untuk memuaskan kebutuhan konsumen, mengesampingkan semua kebutuhan untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan etis, dan menekankan secara berlebihan upaya maksimalisasi keuntungan. Milton Friedman memaparkan pendekatan mikroekonomi terhadap etika manajemen sebagai berikut:

“Sejumlah kecil kecenderungan mungkin melandasi sepenuhnya dasar-dasar masyarakat kita yang bebas sebagai penerimaan, oleh para pemilik perusahaan, tanggung pemegang saham mereka”

Bertentangan dengan pendekatan mikroekonomi terhadap etika bisnis, maksimalisasi keuntungan bukanlah tujuan tertinggi ataupun satu-satunya prinsip etis

“Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan di dunia; namun amalan-amalan yang kekal dan shaleh adalah lebih baik pahalanya

di mata Allah SWT, dan lebih baik sebagai landasan harapan-harapan”.

3. Universalisme

Berbeda dengan pandangan utilitarian yang menekankan aspek hasil suatu keputusan, universalisme memfokuskan diri pada tujuan suatu keputusan atau tindakan. Prinsip kunci yang mendasari mazhab universalisme adalah prinsip Kant mengenai Imperatif Kategoris. Prinsip ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, seseorang harus memilih untuk bertindak, hanya jika ia berkemauan untuk memberi setiap orang di muka bumi ini dalam situasi yang sama untuk membuat keputusan yang samadengan bertindak dengan cara yang sama. Bagian kedua, orang lain harus di perlakukan sebagai tujuan, yang dihargai dengan penuh martabat dan pendekatan ini memfokuskan diri pada kewajiban yang harus di lakukan seorang individu terhadap individu lain dan juga terhadap kemanusiaan.

Persoalan-persoalan universalisme berhubungan dengan apa yang di maksudkan Kant sebagai kewajiban. Menurutny, hanya ketika ia bertindak berdasarkan kewajiban kita maka tindakan kita dapat di sebut sebagai etis. Jika kita bertindak semata-mata karena dorongan perasaan atau kepentingan pribadi, maka tindakan kita tidak memiliki nilai moral sama sekali. Islam juga memfokuskan pada tujuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Alqamah Ibnu Waqqas al Laythi berkata, *“Saya mendengar Umar, ketika ia sedang berada di atas mimbar memberikan khutbah, berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah saw berkata, ‘Hai manusia! Ketahuilah, bahwa tidak ada tindakan yang di nilai kecuali dengan niat dan setiap manusia bisa berbuat kecuali yang ia niatkan’.”*

“Sehingga ia berhijrah karena Allah SWT dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah SWT dan Rasulnya, dan ia yang berhijrah demi tujuan kemewahan duniawi atau demi mendapatkan wanita sebagai istri, maka hijrahnya adalah untuk kepentingan itu pula”.

Namun demikian, dengan niat baik semata tindakan yang tidak etis tidak serta merta menjadi bersifat etis. Seperti yang di kemukakan oleh Yusuf al Qaradawi, “ niat baik tidak menjadikan yang ‘haram menjadi bisa di terima”. Manakala seorang muslim menindaklanjuti niat baik dengan tindakan yang di perbolehkan agama, maka tindakannya menjadi tindakan sebuah amal. Bahkan Rasulullah saw berkata:

Di pagi hari sedekah di hitung di setiap tulang jari kaki dan tangan manusia. Memberi salam kepada setiap orang adalah sedekah; berbuat baik adalah sedekah; melarang kepada yang tercelah adalah sedekah; memindahkan apa yang berbahaya di jalan adalah sedekah; berhubungan seks dengan istri adalah sedekah. Orang-orang bertanya, “Ia selalu memuaskan keinginannya, ya Rasulullah; apakah ini sedekah?” Rasulullah menjawab, “Katakanlah kepada saya, jika ia selalu memuaskan keinginannya sementara ia tidak berhak untuk itu, apakah berarti ia berbuat dosa?”

Lebih jauh, jika suatu tindakan adalah haram, maka Islam tidak mengizinkan tindakan haram ini untuk di pergunakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Sebagaimana di jelaskan Rasulullah saw, jika seseorang memperoleh kekayaan melalui sarana yang haram dan kemudian memberi sedekah dari kekayaan tersebut, maka ia tidak akan mendapat keuntungan dari sedekahnya dan tanggungan dosanya akan tetap ada.

4. Hak-Hak

Pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal; kebebasan. Agar disebut etis < keputusan-keputusan dan tindakan harus didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa individu memiliki hak-hak moral yang bersifat tidak dapat ditawar-tawar. Sebagai misal, setiap orang Amerika secara hukum dijamin haknya untuk memiliki kebebasan, memiliki martabat dan memilih. Hak-hak ini, pada gilirannya, membawa kepada kewajiban yang saling menguntungkan di antara para pemegang hak tersebut. Dengan demikian, para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil dan lingkungan kerja yang aman. Para majikan memiliki hak untuk berharap agar perdagangannya tetap rahasia dan tidak di bocorkan oleh para pekerjanya.

Pendekatan hak terhadap etika dapat disalahgunakan. Sejumlah individu mungkin bersikeras mengatakan bahwa hak-hak mereka memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding hak orang lain, dan ketidakadilan akan terjadi. Hak juga membutuhkan pembatasan-pembatasan. Peraturan industri yang menguntungkan masyarakat barangkali masih tetap menginjak-injak hak sejumlah individu atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, peraturan industri yang terlalu ketat yang mengharuskan aturan pakaian khusus tertentu demi alasan keamanan barangkali sebaiknya tidak perlu mengesampingkan kepentingan kaum perempuan Muslim untuk berpakaian secara sopan.

Bertentang dengan mitos yang selalu diulang-ulang oleh para Orientalis, Islam datang untuk kebebasan. Sebagai contoh, Islam memberi umat manusia kebebasan untuk memilih keyakinan sendiri. Allah SWT berfirman dalam Qur'an:

"Tidak ada paksaan dalam beragama: Kebenaran telah jelas berbeda dari kesesatan: siapapun yang menolak yang jahat dan percaya kepada Allah SWT, maka ia telah berpegang kepada seutas tali yang

sangat bisa di percaya, yang tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui segala sesuatu”.

Namun demikian, Islam hadir demi keseimbangan dan menolak gagasan mengenai kebebasan tanpa tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Secara intuitif, kebebasan terbesar sebenarnya justru di peroleh oleh ketaatan. Bahkan, sekali seseorang percaya kepada Allah SWT, ia akan memperoleh berbagai macam kebebasan.

“Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula di peranakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”.

Islam membebaskan kaum muslim dari perbudakan manusia atau apapun kecuali Allah SWT.

5. Keadilan Distributif

Pendekatan terhadap etika ini berkisar pada suatu nilai tunggal: keadilan. Agar di sebut etis, keputusan-keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan dan kerugian secara adil. Terdapat lima prinsip yang barangkali dapat di pergunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian ini secara adil.

Setiap orang mendapatkan pembagian yang sama. Ketika sebuah perusahaan membagikan keuntungan tahunannya, setiap orang yang berhak harus menerima bagian yang sama dengan yang lain.

Setiap orang mendapatkan bagian yang sesuai usaha masing-masing. Sumber daya seharusnya di alokasikan kepada setiap individu atau departemen berdasarkan tingkat kebutuhan yang mereka perlukan.

Setiap seseorang mendapatkan bagian sesuai usaha masing-masing. Segalanya harus adil, para pekerja harus mendapatkan kenaikan atau pemotongan upah berdasarkan proporsi tingkat usaha mereka.

Setiap orang mendapatkan bagian sesuai kontribusi sosial masing-masing. Jika suatu perusahaan membuat program khusus mengenai persoalan-persoalan sosial. Misalnya pencemaran lingkungan, perusahaan tersebut harus mendapat penghargaan, sementara perusahaan yang lain kurang memberi perhatian terhadap persoalan tersebut tidak mendapat penghargaan.

Setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya, Keputusan-keputusan promosi, rekrutmen dan pemecatan harus di lakukan berdasarkan jasa individudan tidak ada alasan lain seperti misalnya nepotisme, favoritisme atau kepentingan pribadi.

Islam mendukung prinsip keadilan. Merujuk Qur'an, peranan firman-firman Allah SWT yang di sampaikan oleh Rasul-Nya adalah untuk menegakkan keadilan. Kaum muslim yang berkedudukan sebagai pemimpin di harapkan untuk bertindak adil terhadap pengikut atau bawahannya.

Rasulallah saw (semoga rahmat terlimpah kepadanya) berkata, "Seorang pemimpin (kaum Muslimin) adalah perisai bagi mereka. Mereka berjuamg di belakangnya dan terlindungi olehnya (dari para tiran dan penjajah). Jika ia takut kepada AllahSWT, Yang Maha Agung dan Maha Kuasa, dan berbuat adil, maka pahala yang besar adalah untuknya; dan jika ia bertindak sebaliknya, dan dosa yang besar adalah untuknya".

Prinsip keadilan distributif Islam mencakup hal-hal sebagi berikut:

- Setiap orang berhak untuk menguasai hak milik secara individual atau dalam kelompok bersama orang lain. Kepemilikan sumber daya yang penting oleh negara hanya di perbolehkan jika demi kepentingan umum.

- Orang-orang miskin memiliki hak sebagian kekayaan yang di kumpulkan oleh orang-orang kaya sampai pada batas bahwa kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat bisa terpenuhi. Kaerna Allah telah meninggikan anak keturunan Adam dan memberinya berbagai hal yang baik, maka kebutuhan dasar seluruh umat manusia harus terpenuhi. Inilah alasan mengapa rahmat infaq, yakni mengeluarkan sukarela untuk kepentingan orang-orang miskin, di tekankan dalam Qur'an dan juga dalam sejumlah hadist. Sebagai contoh, rasulallah SAW berkata:

“sadaqah yang paling sempurna ada dalam kepuasan perut yang kosong”

Meskipun demikian, Islam tidak bertujuan untuk mengubah semua perbedaan dalam hal penghasilan dan kekayaan. Perbedaan ini merupakan bagian dari rencana Allah SWT. Perbedaan ini juga berfungsi untuk menjaga berjalannya aktivitas ekonomi.

- Eksploitasi manusia pada semua tingkatan, dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun adalah anti-Islam dan harus di akhir. Sebagi contoh, pabrik-pabrik yang mengeksploitasi orang-orang miskin dengan upah yang sangat rendah dengan kepentingan menurunkan biaya produksi adalah tidak Islami.

Secara umum, Islam mendukung semua prinsip dalam pendekatan keadilan distributif terhadap etika, namun dalam proporsi yang seimbang. Islam tidak mendukung prinsip keadilan buta. Kebutuhan semata-mata tidak memerlukan keadilan. Karenanya, seorang muslim yang tengah berusaha keluar dari situasi yang menindas lebih membutuhkan bantuan di banding orang yan sekedar menuntut hak sebagian kekayaan dari orang-orang kaya.

Ketika malaikat mengambil jiwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan berdosa dan bergelut dengan jiwa mereka sendiri, para malaikat itu berkata, "Bagaimana keadaanmu di dunia dahulu?" Mereka menjawab, "lemah dan tertindas" Para malaikat berkata' "Bukankah bumi Allah SWT cukup luas bagimu untuk berhijrah dari keadaan tertindas? Orang-orang seperti ini akan menemui persinggahan terakhirnya di Neraka. Demikianlah jika perlindungan di berikan oleh setan!"

Sekali lagi, jasa atau kontribusi sosial semata-mata tidak membutuhkan perhatian khusus karena keduanya sering kali terlihat sebagai hubungan saling bertingkat. Keadilan Islam tidak dapat di rubah ataupun di tekan karena faktor tingkatan ataupun kedudukan khusus. Sebagai contoh,

"Terdapat seorang perempuan pencuri selama masa hidupnya Rasulullah saw di ghazwah al Fath (Makkah). Cerita mengenai dirinya sampai kepada Usamah bin Zayd yang kemudian mempertemukannya (dengan Rasulullah). Ketika Usamah mempertemukannya dengan Rasulullah saw, wajah Rasulullah mendadak berubah dan berkata, "Apakah engkau ingin memohon ampun dariku atas hukuman seperti di perintahkan Allah SWT?" Usamah berkata, "Ya Rasulullah! Mohonkanlah ampunan Allah untukku". Maka sore harinya Rasulullah bangun dan menemui pengikutnya. Ia berdoa kepada Allah SWT sebagaimana ia patut mendapatkannya dan kemudian berkata, "Amma ba'du! Bangsa-bangsa kalian di hancurkan kerana jika seorang bangsawan di antara mereka mencuri, mereka terbiasa mengapuninya, namun jika seorang miskin di antara mereka mencuri, mereka akan melaksanakan hukuman Allah kepadanya. Demi Allah SWT yang di tangan-Nya jiwa Muhammad berada, jika Fatimah, anak Muhammad mencuri, maka aku akan memotong perempuan pencuri itu dan tangannya pun di potong. Setelah

kejadian tersebut perempuan tersebut menyesali perbuatannya dengan sangat tulus dan ia kemudian menikah. A'ishah berkata, "Perempuan tersebut sering mengunjungi saya dan saya pun sering menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada Rasulullah saw".

Bandingkanlah pengambilan keputusan yang dilakukan Rasulullah saw di atas dengan sikap inkonsistensi pengambil hukum keputusan di dunia Muslim kontemporer dan di Amerika. Pengadilan dan pembahasan O.J.Simpson baru-baru ini menggambarkan apa yang terjadi jika nilai-nilai etika diabaikan. Contoh inkonsistensi hukum yang lain adalah pengambilan keputusan bagi pemakai kokain dan ganja. Kedua jenis obat terlarang tersebut sama-sama haram dan membahayakan. Meskipun demikian, karena kokain adalah obat-obatan yang banyak dipakai orang-orang Kaukasian Amerika, hukuman bagi para pemakai kokain tidak terlalu berat dibanding bagi para pemakai ganja. Ganjah adalah kokain mentah, yang banyak dikonsumsi orang-orang Afro-Amerika.

○ **Hukum Tuhan**

Keputusan-keputusan etis dibuat berdasarkan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab suci dan tanda-tanda alam. Banyak penulis (termasuk Thomas Aquinas) percaya bahwa dengan mempelajari baik kitab suci maupun alam, manusia akan dapat bersifat etis.

Islam memiliki perspektif yang berbeda. Dengan mendasarkan diri pada Qur'an surat 96: 1-5; 68: 1-2; dan 55: 1-3, Taha Jabir al'Alwani menyimpulkan bahwa manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dua bentuk pembacaan yang berada secara terus menerus: pembacaan firman-firman Allah (Qur'an) dan pembacaan alam semesta. Mereka yang hanya melakukan pembacaan pertama akan menjadi asketis. Kadangkala, pembacaan seperti ini akan membuat mereka tidak

seimbang dan tidak mampu untuk berpikir sendiri. Mereka menyerah terhadap semua tindakan yang bersifat independen dan gagal mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai hamba Allah SWT (istikhlaf) atau penjaga janji Allah SWT (amanah). Mereka yang hanya menekankan pembacaan dalam bentuk kedua “tidak memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan terdalam”, dan seringkali menafikan segala sesuatu yang ada di luar kemampuan mereka untuk mencerap dengan sarana “supernatural”. Yang buruk lagi, jika mereka tidak percaya sama sekali, mereka percaya kepada tuhan yang mereka ciptakan sendiri, dan seringkali mempersamakan tuhan dengan alam itu sendiri. Pembacaan satu sisi seperti ini hanya akan membawa kepada sikap shirk atau teori-teori abstrak seperti eksistensialisme, pantheisme, atau bahkan matrealisme dialektis. Karenanya, kaum Muslim harus melakukan kedua bentuk pembacaan tersebut secara bersama-sama.

“Qur’an adalah petunjuk menuju eksistensi yang sejati, dan eksistensi-yang sejati adalah petunjuk menuju Qur’an. Pengetahuan yang (sejati) mungkin tidak akan bisa di capai kecuali melalui pembacaan kedua sumber ini secara utuh”.

Sebagai hasil dua pembacaan ini, aturan etika Islam berbeda dengan aturan moral seperti yang di yakini oleh agama lain. Agama Kristen, sebagaimana juga beberapa agama timur lain cenderung menekankan sifat kesemntaraan kehidupan ini, dan nilai-nilai mediasi serta penyingkiran dari dunia ini. Islam, di sisi lain, menekankan bahwa kesalehan tidak diperoleh dengan cara melepaskan diri dari kehidupan dunia ini. Seorang Muslim harus membuktikan kesalehannya melalui partisipasi aktif dalam persoalan kehidupan sehari-hari dan melalui perjuangan dalam kehidupan untuk melawan kezaliman. Gagasan mengenai partisipasi aktif manusia dalam dunia material merupakan bagian konsep *tazkiyah*, yakni pertumbuhan dan pembersihan, dan

sangat penting berkaitan dengan teori ekonomi Islam. Dengan kata lain, seorang Muslim di harapkan berpartisipasi aktif di *dunnya* dengan satu tuntunan bahwa segala bentuk perkembangan dan pertumbuhan material harus di tujukan demi keadilan sosial dan peningkatanketakwaan spiritual baik bagi ummah maupun bagi dirinya sendiri. Allah SWT menekankan tujuan tertinggi tersebut melalui cerita tentang Qarun:

Pahala Allah SWT (Yang Kekal Selamanya) yang terbesar akan di berikan kepada mereka yang percaya dan bekerja dengan benar: namun semua ini tidak akan bisa di peroleh kecuali oleh mereka yang menjaga tindakan dalam (kebaikan).

Ketika berpartisipasi dalam kehidupan ini, seorang Muslim harus menyadari pentingnya sikap konsisten baik dalm melaksanakan ibadah maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan menjalankan lima pilar rukun Islam tidaklah cukup bagi seorang Muslim; ia juga perlu menerapkan nilai-nilai etis Islam.

Rasuluallah saw (semoga rahmat terlimpah kepadanya) berkata, "Tahukah engkau siapa orang miski? "Mereka (sahabat-sahabat rasul) berkata,"Seorang miskin adalah seorang yang tidak memiliki dirham ataupun kekayaan". Ia (Rasulallah saw) berkata "Orang miskin dalam ummahku adalah mereka yang datang di hari pembalasan dengan shalat, puasa dan zakat namun (ia akan menemukan dirinya terperosok pada hari itu ketika tengah menghabiskan simpanan kebajikannya) karena ia suka menghasut orang lain,memakan harta orang lain secara tidak sah, menghisap darah orang lain dan ik(yang menderita karenanya). Dan jika perbuatannya terlalu sedikit untuk memenuhi perhitungannya, maka dosa-dosanya akan di masukkan kedalam (perhitungannya) dan ia akan di jerumuskan ke dalam Api Neraka".

Hukum Tuhan dalam Islam tidak terbatas pada persoalan keagamaan; ia menuntun seluruh aspek kehidupan seorang Muslim.

BAB 5

SISTEM ETIKA ISLAM

Berdasarkan pembahasan di atas, sejumlah parameter kunci sistem etika Islam telah terungkap, dan dapat di rangkum sebagai berikut:

1. Berbagai tindakan ataupun keputusan di sebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan Mengetahui apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.
2. Niat baik dan di ikuti tindakan baik akan di hitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan.
4. Percaya kepada Allah swt memberikan individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun dan siapapun kecuali Allah.
5. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
6. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi pada- diri sendiri. Egoisme tidak dapat tempat dalam ajaran Islam.
7. Keputusan etis harus di dasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Qur'an dan alam semesta.
8. Tidak seperti sistem etika yang di yakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum Muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.

Berbeda dengan semua pendekatan seperti yang di rangkum dalam Tabel 1, sistem etika islam tidak terfragmentasi namun juga tidak berdimensi tunggal. Sistem etika Islam merupakan bagian dari pandangan hidup Islam nal, atau adl, atau keseimbangan, dalam konsep nilai-nilai

penuntun individu. Pertanyaan mengenai keseimbangan ini merupakan intisari ayat Qur'an di bawah ini.

“Makan kami jadikan kalian ummah yang adil dan sejahtera agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah saw menjadi saksi atas perbuatan kalian”

Untuk mengembangkan lebih jauh sistem etika Islam ini, kita harus menyelidiki aksioma-aksioma apakah yang menuntun pandangan filsafat etika Islam. Hal ini sebenarnya telah di paparkan secara implisit, namun akan di bahas secara terperinci dalam bagian berikut.

Konsep-konsep Filsafat Etika Islam

Lima konsep kunci yang membentuk sistem Islam adalah keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, serta kebajikan, dan akan di rangkum dalam Tabel 2.

1.. Keesaan

Keesaan, seperti di cerminkan dalam konsep tawhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan kedalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim.

Tabel 2.

Aksioma Filsafat Etika Islam	
Keesaan	Berhubung dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial dan keagamaan membentuk

	satu kesatuan homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal Islam.
Keseimbangan	Berhubungan dengan konsep keesaan adalah keseimbangan di antara berbagai kehidupan manusia seperti yang di sebutkan diatas`untuk menciptakan aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan inidi peroleh melalui tujuan yang sadar. Ini adalah dimensi horisontal Islam.
Kehendak bebas	Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi.

- a. Karena seorang Muslim memandang apa pun yang ada di dunia sebagai milik Allah SWT, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiasakan oleh apapun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Segala bentuk pandangan rasisme ataupun sistem kasta menjadi tidak sejalan dengan pemikirannya.
- b. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, maka kaum Muslim berbeda dengan, terbebas dari dan tidak takut akan, semua bentuk kekuasaan lain kecuali Allah SWT. Ia tidak pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain, dan tidak etis oleh siapa pun. Karena Allah SWT dapat mengambil dengan mudah apa pun yang telah ia berikan, maka kaum Muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana.
- c. Karena ia percaya bahwa hanya Allah SWT yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya Pertolongan dan

Kemurahan Allah SWT. tidak ada manusia atau binatang apa pun yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya sebelum waktu yang digariskann-Nya; hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya. Ia akan bertindak penuh keyakinan dan keberanian untuk apa yang ia anggap etis dan Islami.

- d. Pengaruh paling besar dari ucapan *la ilaha illa Allah* adalah bahwa kaum Muslim akan menataati dan melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Ia percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat ataupun yang tersembunyi, bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apa pun, niat ataupun tindakan dari Allah SWT. sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, berbuat hanya dalam kebaikan.

Penerapan Konsep Keesaan dalam Etika Bisnis

Berdasarkan diskusi mengenai konsep keesaan di atas, seseorang pengusaha Muslim tidak akan:

- Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia:

“Hai manusia! Sesungguhnya telah kami ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan membuat kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal satu sama lain”.

- Dapat di paksa untuk berbuat tidak etis, karena dia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di mesjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya. Ia akan selalu merasa bahagia.

Katakanlah: Sesungguhnya, ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku semua demi Allah SWT, Penguasa Alam Semesta”.

- Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus di pergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang muslim tidak semata-mata di tuntun oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun. Ia menyadari bahwa:

“Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Namun amalan-amalan yang kekal dan saleh adalah lebih baik pahalanya di mata Allah SWT, dan lebih baik sebagai landasan harapan-harapan.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau adl’ menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan keharmonisan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sebagaimana di firmankan Allah SWT,

“Sesungguhnya Kami menciptakn segala sesuatu menurut ukuran”

Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam; ia merupakan karakter dimanik yang harus di perjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan di tekankan Allah SWT ketika ia menyebut kaum Muslim sebagai *ummatun wasatun*. Untuk mejaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tidak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.

“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan;

dan berbuat baiklah; karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Pada saat yang sama, Allah SWT tidak berkenan dengan sikap asketisme ekstim. Keseimbangan dan kesederhanaan adalah kunci segalanya; Allah SWT menggambarkan mereka “Yang akan mendapat imbalan tempat tertinggi di surga” sebagai:

“Mereka yang, ketika membelanjakan hartanya tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, namun sekedar menjaga keseimbangan di antara keduanya; mereka yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah SWT, [...]; dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tidak berfaedah, merka melaluinya begitu saja dengan menjaga kehormatan dirinya; mereka yang jika di beri peringatan dengan ayat-ayat tuhan yang tidak menghadpinya seolah-olah mereka buta dan tuli: [...]”.

Penerapan Konsep Keseimbangan Dalam Etika Bisnis

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, Allah SWT memperingatkan para pengusaha Muslim untuk:

“Sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar: itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”.

Sangat menarik untuk mengetahui bahwa makna lain kata ‘adl adalah keadilan dan kesetaraan. Seperti yang dapat kita lihat pada ayat di atas. Sebuah transaksi yang seimbang adalah juga setara dan adil. Qur’an mempergunakan istilah ‘adl dalam pengertian ini. Secara keseluruhan, Islam sebenarnya tidak menciptakan sebuah masyarakat pedagang-syahid, yang berbisnis semata alasan kedermawanan. Sebaliknya, Islam

ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang. Sebagai akibatnya, baik sikap kikir maupun boros keduanya di kutuk baik dalam Qur'an maupun Hadist.

3. Kehendak Bebas

Pada tingkat tertentu, manusia di berikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya di tuntun oleh hukum yang di ciptakan Allah SWT, ia di berikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan, yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun yang tidak etis yang akan ia jalankan.

Katakanlah, "Kebenaran adalah dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir".

Sekali ia memilih untuk menjadi seorang Muslim, ia harus tunduk kepada Allah SWT. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan, dan menyadari kedudukannya sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Ia setuju untuk berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT demi kehidupan pribadi maupun sosialnya. Sekarang, "seluruh kehidupannya telah di serahkan kepada Allah SWT, dan tidak ada lagi konflik dalam dirinya sendiri". Konsep kehendak bebas berkedudukan sejajar dengan konsep kesatuan dan keseimbangan.

Penerapan Konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak menepati atau mengikarnya. Seorang Muslim,

yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah di buatnya.

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah semua perjanjian itu”.

Penting untuk di catat bahwa Allah SWT memerintahkan ayat di atas secara eksplisit kepada kaum Muslim. Sebagaimana di kemukakan oleh Yusuf ‘Ali, kata ‘uqud adalah sebuah konstruksi multimediasional. Kata tersebut mengandung arti (a) kewajiban suci yang muncul dari kodrat spiritual dan hubungan kita dengan Allah SWT, (b) kewajiban sosial kita seperti misalnya dalam perjanjian perkawinan, (c) kewajiban politik kita seperti misalnya perjanjian hukum, dan (d) kewajiban bisnis kita seperti misalnya kontrak formal mengenai tugas-tugas harus diberikan kepada pekerja. Kaum muslim harus mengekang kehendak bebas untuk bertindak berdasarkan aturan-aturan moral seperti yang telah di gariskan Allah SWT.

Dari sudut pandang ekonomi, Islam menolak prinsip *laissez-faire* dan keyakinan Barat terhadap konsep “Tangan yang Tak Terlihat”. Karena aspek kunci dalam diri manusia adalah *nafs ammarah*, maka ia akan cenderung menyalah gunakan sistem seperti ini. Contoh-contoh seperti kasus Ivan Boesky, Michel milken dan kegagalan pembayaran obligasi, skandal Tabungan dan Pinjaman di Amerika Serikat, Bencana BCCI, praktek-praktek korupsi pemerintah dan Mafia di Itali, sistem *baqshish* di Timur tengah, skandal pasar modal di Jepang dan lain-lain, kesemuanya menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam sistem kapitalisme. Prinsip homo Islamicus yang di tuntun oleh hukum Allah SWT harys di pilih agar dapat bertindak secara etis.

BAB 6

ETIKA BISNIS KAPITALIS DAN KATOLIK

Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Antara lain faktor organisatoris manajerial, ilmiah teknologis, dan politik-sosial-kultural, Kompleksitas bisnis itu kegiatan sosial, bisnis dengan kompleksitas masyarakat modern sekarang. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern itu. Semua faktor yang membentuk kompleksitas bisnis modern sudah sering dipelajari dan dianalisis melalui pendekatan ilmiah, khususnya ilmu ekonomi dan teori manajemen (K. Bertens:2000).

Etika sebagai praktis berarti : nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Terdapat tiga bidang dengan fungsi dan perwujudannya yaitu etika deskriptif (*descriptive ethics*), dalam konteks ini secara normatif menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan dan tujuan sesuatu tindakan dalam tingkah laku manusia. Kedua, etika normatif (*normative ethics*), yang berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan, dan apakah prinsip-prinsip dari kehidupan manusia. Ketiga, metaetika (*metaethics*), yang berusaha untuk memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika, serta cara berfikir yang dipakai untuk membenarkan pernyataan-pernyataan etika. Metaetika mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah-istilah kesusilaan yang dipakai untuk membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan (Bambang Rudito dan Melia Famiola: 2007)

Apa yang mendasari para pengambil keputusan yang berperan untuk pengambilan keputusan yang tak pantas dalam bekerja? Para manajer menunjuk pada tingkah laku dari atasan-atasan mereka dan sifat alami kebijakan organisasi mengenai pelanggaran etika atau moral. Karenanya kita berasumsi bahwa suatu organisasi etis, merasa terikat dan dapat mendirikan beberapa struktur yang memeriksa prosedur untuk mendorong organisasi ke arah etika dan moral bisnis. Organisasi memiliki kode-kode sebagai alat etika perusahaan secara umum. Tetapi timbul pertanyaan: dapatkah suatu organisasi mendorong tingkah laku etis pada pihak manajerial-manajerial pembuat keputusan? (Laura Pincushartman:1998) Alasan mengejar keuntungan, atau lebih tepat, keuntungan adalah hal pokok bagi

kelangsungan bisnis merupakan alasan utama bagi setiap perusahaan untuk berperilaku tidak etis. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena pertama, secara moral keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan (*survive*) dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan *survive* melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan (*expansi*) perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru.

Dalam mitos bisnis amoral diatas sering dibayangkan bisnis sebagai sebuah medan pertempuran. Terjun ke dunia bisnis berarti siap untuk betempur habis-habisan dengan sasaran akhir yakni meraih keuntungan, bahkan keuntungan sebesar-besarnya secara konstan. Ini lebih berlaku

lagi dalam bisnis global yang mengandalkan persaingan ketat. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah tujuan keuntungan yang dipertaruhkan dalam bisnis itu bertentangan dengan etika? Atau sebaliknya apakah etika bertentangan dengan tujuan bisnis mencari keuntungan? Masih relevankah kita bicara mengenai etika bagi bisnis yang memiliki sasaran akhir memperoleh keuntungan?

Dalam mitos bisnis modern para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Mereka memiliki keterampilan dan keahlian bisnis melebihi orang kebanyakan, ia harus mampu untuk memperlihatkan kinerja yang berada diatas rata-rata kinerja pelaku bisnis amatir. Yang menarik kinerja ini tidak hanya menyangkut aspek bisnis, manajerial, dan organisasi teknis semata melainkan juga menyangkut aspek etis. Kinerja yang menjadi prasarat keberhasilan bisnis juga menyangkut komitmen moral, integritas moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stakeholders), yang lama kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan. Perilaku Rasulullah SAW yang jujur transparan dan pemurah dalam melakukan praktik bisnis merupakan kunci keberhasilannya mengelola bisnis Khodijah ra, merupakan contoh kongkrit tentang moral dan etika dalam bisnis.

Dalam teori Kontrak Sosial membagi tiga aktivitas bisnis yang terintegrasi. Pertama adalah Hypernorms yang berlaku secara universal yakni ; kebebasan pribadi, keamanan fisik & kesejahteraan, partisipasi politik, persetujuan yang diinformasikan, kepemilikan atas harta, hak-hak untuk penghidupan, martabat yang sama atas masing-masing orang/manusia. Kedua, Kontrak Sosial Makro, landasan dasar global adalah; ruang kosong untuk muatan moral, persetujuan cuma-cuma dan

hak-hak untuk diberi jalan keluar, kompatibel dengan hypernorms, prioritas terhadap aturan main. Ketiga, Kontrak Sosial Mikro, sebagai landasan dasar komunitas; tidak berdusta dalam melakukan negosiasi-negosiasi, menghormati semua kontrak, memberi kesempatan dalam merekrut pegawai bagi penduduk lokal, memberi preferensi kontrak para penyalur lokal, menyediakan tempat kerja yang aman (David J. Frizsche: 1997)

Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. Kebanyakan dari kita didalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan misi kita yang kita kembangkan sepanjang perjanjian-perjanjian. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada para penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam dan pada setiap pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak terdahulu dan ini akan berlangsung secara terus menerus. Oleh karena itu kita menemukan bahwa bisnis yang berhasil dalam masa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas mutu, kejujuran dan kepercayaan (Richard Lancaster dalam David Stewart: 1996).

1. Etika dalam Bisnis dan Ekonomi Kapitalisme

Pada prinsipnya dan pada awal sejarahnya, tidak ada etika dalam bisnis. Bisnis adalah bisnis, jangan dicampuradukkan dengan aspek etika. Demikian para pendukung bisnis yang beranggapan perusahaan tidak

boleh dibebani oleh etika seperti yang dikatakan Milton Friedman. Sepanjang sudah memperoleh keuntungan, bisnis itu sudah melaksanakan kewajibannya sehingga dapat dikatakan bisnis sudah beretika dan sudah menyelesaikan tanggung jawab sosialnya.

Menurut Milton Friedman, hanya satu etika bisnis dalam ekonomi kapitalisme, yaitu mencari laba, maka perusahaan itu sudah memenuhi tugas sosial dan tanggung jawab sosialnya karena sudah mampu memberikan jasa dan barang yang disuplai ke pasar untuk kepentingan manusia, membayar pajak, membangun prasarana yang kadang dimanfaatkan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Pendukung lainnya Ayn Rand yang memperkenalkan *teori objectivism* dalam kaitan dengan etika bisnis. Menurut Rand *objectivism* memiliki empat elemen penting :

1. *Reason is man's only means knowledge*. Ilmu pengetahuan hanya lahir dari proses pemikiran manusia yang dilakukan secara logis dan empiris, sehingga hal-hal yang gaib seperti eksistensi Tuhan tidak dikenal.
2. *Rational Self-interest*. Ini adalah hukum moral yang berarti semua dilakukan orang sesuai dengan kepentingan pribadi, tidak ada sifat altruisme atau untuk kepentingan orang lain.
3. *Laissez Faire Capitalism*. Ini adalah sistem sosial dan tidak hanya sistem ekonomi. Dalam hal ini, yang mengatur adalah pasar. Silahkan menyortir sendiri apa yang bisa jalan atau hidup . Kejadian disequilibrium akan terkoreksi dengan sendirinya oleh hukum alam. Dasar filosofi ini hampir sama konsep *Charles Darwin* dan *Thomas Hobbes*.

Dalam menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pengaruhnya terhadap perilaku moral perusahaan atau organisasi dikenal empat teori berikut (Fisher dan Lovell, 2003).

- a. *The Classical Liberal Economic Approach*. Menurut teori ini, organisasi adalah salah satu sub-sistem dari beberapa bagian unsur yang saling terkait/interconnecting, tetapi terpisah. Hubungan antara bagian itu dilakukan berdasarkan sistem pertukaran bebas. Uang adalah sebagai alat memperlancar pertukaran yang diatur oleh *invisible hand*. Jadi, menurut teori ini, tidak satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pertukaran tadi, dan harga yang sudah terbentuk itu dianggap sebagai keinginan atau kerelaan masing-masing yang melakukan transaksi pertukaran. Dalam konteks ini, pengelolaan perusahaan netral terhadap moral, altruisme, dan konsep idealistik lainnya.
- b. *Pluralist (A & B)*. Menurut Pluralist tipe A, pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perusahaan harus terwakili sehingga keputusan yang di ambilnya pun diharapkan akan dapat memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Sementara itu, pluralist tipe B menganggap tidak perlu keterwakilan, yang perlu adalah pengakuan adanya pemangku kepentingan lain. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang ada di dalam perusahaan atau oragnisasi diharapkan memperhatikan kepentingan itu tanpa harus ada wakil dalam dewan direksi misalnya.
- c. *Corporatist*. Dalam mazhab ini, ide pasar bebas sebagaimana yang ditekankan pada mazhab klasik tidak ditolak. Namun, dalam proses pengambilan keputusan perusahaan juga harus memperluas perhatian pada kepentingan diluar pemegang saham,

seperti karyawan, kreditur, dan negara (pemangku kepentingan lain).

- d. *Critical Perspective*. Perspektif ini merupakan gabungan dari beberapa ide tentang pandangan perusahaan atau organisasi pada aspek moral atau etika. Teori yang bersifat deskriptif ini menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara organisasi dengan etika, dan teori ini juga tidak mengenal moral. Berbeda dengan perspektif sebelumnya dalam critical perspective ini, tindakan-tindakan amoral disuarakan dengan harapan agar anggota organisasi bereaksi untuk menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut.

2. Etika Bisnis dan Katolik.

Para teolog pun bahkan agak sependapat. Misalnya, menurut Frans Magnis Suseno (1994), “Tidak ada etika bisnis khas katolik. Dalam pengertian gereja katolik, iman kristiani tidak memuat ketentuan apapun tentang bagaimana harus menjalankan bisnis, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh.”

Menurut Magnis-Suseno (1994), “Pertimbangan tentang etika kristiani umumnya sudah memperlihatkan bahwa dalam bidang bisnis pun tidak ada sebuah etika khusus injil. Dunia usaha pun harus mengikuti tuntutan moralitas biasa. Orang kristen tidak mempunyai pengetahuan khusus bagaimana bisnis dijalankan secara etis yang berbeda dari orang lain.” Menurut beliau, yang diharapkan dari pengusaha katolik adalah semangat, kejujuran, wawasan yang tidak sempit, tidak keras, tidak egois bahkan terhadap saingan, tanggung jawab agar tidak ada yang menderita atau dirugikan karena usahanya, serta memiliki perhatian kepada karyawannya. Semua unsur itu tertuang dalam norma etika tersendiri, bukan dari injil.

Namun, belakangan ini, muncul tuntutan masyarakat agar kegiatan ekonomi dan lembaga ekonomi tidak hanya perpedoman pada simbol-simbol ekonomi atau untung-rugi, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat (*corporate social responsibility-CSR*) yang sebelumnya kurang diperhatikan pengusaha.

BAB 7

ETIKA BISNIS ISLAM

Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Antara lain faktor organisatoris manajerial, ilmiah teknologis, dan politik-sosial-kultural, Kompleksitas bisnis itu kegiatan sosial, bisnis dengan kompleksitas masyarakat modern sekarang. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern itu. Semua faktor yang membentuk kompleksitas bisnis modern sudah sering dipelajari dan dianalisis melalui pendekatan ilmiah, khususnya ilmu ekonomi dan teori manajemen (K. Bertens:2000).

Etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1970 an kemudian meluas ke Eropa tahun 1980 an dan menjadi fenomena global di tahun 1990 an jika sebelumnya hanya para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-masalah moral dari bisnis, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis disekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat, akan tetapi ironisnya justru negara Amerika yang paling gigih menolak kesepakatan Bali pada pertemuan negara-negara dunia tahun 2007 di Bali. Ketika sebagian besar negara-negara peserta mempermasalahkan etika industri negara-negara maju yang menjadi sumber penyebab global warming agar dibatasi, Amerika menolaknya. Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal (QS: 2;275) "Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba". Islam menempatkan

aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan.

Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW: "Perhatikan oleh mu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki". Dawam Rahardjo justru mencurigai tesis Weber tentang etika Protestantisme, yang menyitir kegiatan bisnis sebagai tanggungjawab manusia terhadap Tuhan mengutipnya dari ajaran Islam. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup Husnul Khuluq. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran (QS: Al Ahzab;70-71). Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya "Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga" (Hadits).

Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalah nya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya "Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat (tidak dapat dipercaya), dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji", "pedagang yang jujur dan amanah

(tempatnyanya di surga) bersama para nabi, Shiddiqin (orang yang jujur) dan para syuhada” (Hadits). Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal ”Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli serta melunasi hutang” (Hadits).

Konsekuensi terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun sesungguhnya Allah memerintah kita untuk hal itu ”Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS: Al-Maidah;1), ”Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS: Al Isra;34). Menepati janji mengeluarkan orang dari kemunafikan sebagaimana sabda Rasulullah ”Tanda-tanda munafik itu tiga perkara, ketika berbicara ia dusta, ketika sumpah ia mengingkari, ketika dipercaya ia khianat” (Hadits).

Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam.

Seorang muslim harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Seorang pengusaha muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Dan seorang pengusaha muslim dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan dan masyarakat. Bisnis, makanan tak halal atau mengandung bahan tak halal, minuman keras, narkoba, pelacuran atau semua yang berhubungan dengan dunia gemerlap seperti night club discotic cafe tempat bercampurnya laki-laki dan wanita disertai lagu-lagu yang menghentak, suguhan minuman dan makanan tak halal dan lain-lain (QS: Al-A’raf;32. QS: Al Maidah;100) adalah kegiatan bisnis yang diharamkan.

Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal.

Praktik riba yang menyengsarakan agar dihindari, Islam melarang riba dengan ancaman berat QS: Al Baqarah;275-279), sementara transaksi spekulatif amat erat kaitannya dengan bisnis yang tidak transparan seperti perjudian, penipuan, melanggar amanah sehingga besar kemungkinan akan merugikan. Penimbunan harta agar mematikan fungsinya untuk dinikmati oleh orang lain serta mempersempit ruang usaha dan aktivitas ekonomi adalah perbuatan tercela dan mendapat ganjaran yang amat berat (QS:At Taubah; 34 – 35). Berlebihan dan menghamburkan uang untuk tujuan yang tidak bermanfaat dan berfoya-foya kesemuanya merupakan perbuatan yang melampaui batas. Kesemua sifat tersebut dilarang karena merupakan sifat yang tidak bijaksana dalam penggunaan harta dan bertentangan dengan perintah Allah (QS: Al a'raf;31).

Persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah: 188: "Janganlah kamu memakan sebagian harta sebagian kamu dengan cara yang batil". Monopoli juga termasuk persaingan yang tidak fair Rasulullah mencela perbuatan tersebut : "Barangsiapa yang melakukan monopoli maka dia telah bersalah", "Seorang tengkulak itu diberi rezeki oleh Allah adapun seseorang yang melakukan monopoli itu dilaknat". Monopoli dilakukan agar memperoleh penguasaan pasar dengan mencegah pelaku lain untuk menyainginya dengan berbagai cara, seringkali dengan cara-cara yang tidak terpuji tujuannya adalah untuk memahalkan harga agar pengusaha tersebut mendapat keuntungan yang sangat besar. Rasulullah bersabda : "Seseorang yang sengaja melakukan sesuatu untuk memahalkan harga, niscaya Allah akan menjanjikan kepada singgasana yang terbuat dari api neraka kelak di hari kiamat".

Pemalsuan dan penipuan, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan percecokan. Allah berfirman dalam QS:Al-Isra;35: "Dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar". Nabi bersabda "Apabila kamu menjual maka jangan menipu orang dengan kata-kata manis". Dalam bisnis modern paling tidak kita menyaksikan cara-cara tidak terpuji yang dilakukan sebagian pebisnis dalam melakukan penawaran produknya, yang dilarang dalam ajaran Islam. Berbagai bentuk penawaran (promosi) yang dilarang tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : a) Penawaran dan pengakuan (testimoni) fiktif, bentuk penawaran yang dilakukan oleh penjual seolah barang dagangannya ditawarkan banyak pembeli, atau seorang artis yang memberikan testimoni keunggulan suatu produk padahal ia sendiri tidak mengkonsumsinya. b) Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, berbagai iklan yang sering kita saksikan di media televisi, atau dipajang di media cetak, media indoor maupun outdoor, atau kita dengarkan lewat radio seringkali memberikan keterangan palsu. c) Eksploitasi wanita, produk-produk seperti, kosmetika, perawatan tubuh, maupun produk lainnya seringkali melakukan eksploitasi tubuh wanita agar iklannya dianggap menarik. Atau dalam suatu pameran banyak perusahaan yang menggunakan wanita berpakaian minim menjadi penjaga stand pameran produk mereka dan menugaskan wanita tersebut merayu pembeli agar melakukan pembelian terhadap produk mereka. Model promosi tersebut dapat kita kategorikan melanggar 'akhlaqul karimah', Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur tata cara hidup manusia, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. Demikian pula pada proses jual beli harus dikaitkan dengan 'etika Islam' sebagai bagian utama. Jika penguasa ingin mendapatkan rezeki yang barokah, dan

dengan profesi sebagai pedagang tentu ingin dinaikkan derajatnya setara dengan para Nabi, maka ia harus mengikuti syari'ah Islam secara menyeluruh, termasuk 'etika jual beli'.

1. ETIKA PRODUSEN

Pada saat pelaku bisnis melaksanakan etika bisnis, maka mereka harus menghindari pelanggaran hukum atau norma-norma yang ada di masyarakat sehingga dapat terhindar dari citra yang buruk bagi perusahaan. Jika citra perusahaan buruk, maka akan berdampak pada kegiatan usahanya. Problematika dalam kaitannya dengan etika bisnis bisa beraneka ragam sifatnya, seperti adanya kepentingan pribadi yang saling berlawanan dengan kepentingan orang lainnya ataupun adanya persaingan dalam meraih keuntungan yang melahirkan konflik.

Untuk itu, terdapat tiga faktor penting dalam melakukan kegiatan bisnis suatu perusahaan yaitu:

- 1) Keterbukaan. Masyarakat ingin mengetahui dengan jelas tentang kegiatan perusahaan. Posisi perusahaan harus jelas bagi para konsumen agar mereka dapat menilai secara objektif. Biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya
- 2) Kejujuran, adalah modal utama dalam melakukan kegiatan bisnis, jika perusahaan ini melakukan penipuan atas produk dan kegiatannya, maka lama kelamaan masyarakat akan tahu dan menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki citra yang buruk. Kejujuran meliputi tingkah laku perusahaan, mulai dari jajaran direksi, staf, dan karyawannya yang saling terkait.
- 3) Rendah hati. Perusahaan harus berupaya untuk tidak menggunakan kekuatan finansialnya untuk hal-hal yang melanggar hukum atau memaksakan kehendaknya. Peraturan Undang-Undang


Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 pasal 2 menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kapastian hukum.

Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atas suatu barang atau jasa, produksi dalam hal ini tidak diartikan membentuk fisik saja. Sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Oleh karena itu, dalam proses produksi biasanya perusahaan menekankan agar produk yang dihasilkan mengeluarkan biaya yang murah melalui pendayagunaan sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang dibutuhkan, didukung dengan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut.

Faktor-faktor produksi seperti yang kita pelajari dalam ilmu ekonomi adalah: sumberdaya alam, tenaga kerja, modal dan manajemen. Produksi yang baik dan baehasil ialah produksi yang dengan menggunakan faktor-faktor produksi tersebut yang dapat menghasilkan barang sebanyak mungkin dengan kualitas semanfaat-faatnya.

Kegiatan produksi merupakan respons terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling terkait satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya dalam konsumsi kita dilarang untuk memakan atau meminum barang-barang yang haram. Seorang konsumen yang berperilaku islam juga tidak boleh melakukan israf atau berlebih-lebihan, tetapi hendaknya konsumsi

dilakukan dalam takaran moderat. Perilaku konsumen yang seperti ini tentu akan sulit terwujud apabila kegiatan produksi tidak sejalan. Misalnya produksi (dan mata rantainya, seperti pemasaran) alkohol yang marak, kemudian produsen memasarkan alkohol tersebut sedemikian rupa (dengan cara menarik), sehingga kemungkinan perilaku konsumen akan terpengaruh. Dalam situasi seperti ini implementasi perilaku konsumsi yang islami sulit direalisasikan. Jadi perilaku produsen harus sepenuhnya sejalan dengan perilaku konsumen.



Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif islam adalah mencari *mashlahah* maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan

mashlahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya :

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat
2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya
3. Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan
4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. *Pertama*, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan (needs) meskipun belum tentu merupakan keinginan (wants) konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang islami bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Karenanya, prinsip *costumer satisfaction* atau *given demand* hipotesis yang banyak dijadikan pegangan produsen kapitalis tidak dapat diimplementasi begitu saja. *Kedua*, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumberdaya ekonomi dan kemubazziran (*wastage*), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumberdaya ekonomi ini secara cepat. Semakin menipisnya sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini.

Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia, tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif dan inovatif menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Penemuan ini kemudian disosialisasikan atau dipromosikan kepada konsumen sehingga konsumen mengetahuinya. Sikap proaktif

menemukan kebutuhan ini sangat penting, sebab terkadang konsumen juga tidak mengetahui apa sesungguhnya dibutuhkannya. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi ke depan dalam arti: Pertama, menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang; kedua, menyadari bahwa sumberdaya ekonomi baik *natural resources* atau *non natural resources* tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Orientasi ke depan ini akan mendorong produsen untuk terus-menerus melakukan riset dan pengembangan (*research and development*) guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga akan senantiasa dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan (*sustainability*) pembangunan akan terjaga. Dengan konteks ini, maka produksi yang berwawasan lingkungan (*green production*) akan menjadi konsekuensi logis. Ajaran islam memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasan.

Implikasi dari aktivitas di atas adalah tersediannya secara memadai berbagai kebutuhan bagi generasi mendatang. Konsep pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*), yang relatif baru dikembangkan dalam pembangunan ekonomi konvensional, pada dasarnya adalah suatu konsep pembangunan yang memberikan persediaan memadai bagi generasi mendatang. Alam ini bukan hanya diperuntukkan bagi manusia di satu masa atau tempat saja, tetapi untuk manusia disepanjang zaman hingga Allah menentukan hari penghabisan alam semesta, (*yaum al qiyamah*). Padahal, dalam dunia nyata sering kali terjadi hubungan berkebalikan (*trade off*) antara kegiatan ekonomi saat

ini dengan di masa depan. Manusia memang memiliki kecenderungan berperilaku mementingkan diri sendiri dan berbuat kerusakan demi mengejar kepentingannya, karenanya perilaku seperti ini harus dihindari. Misalnya, demi kepentingan produksi banyak produsen melakukan pengrusakan lingkungan hidup. Eksplorasi gas dan minyak bumi dilakukan secara besar-besaran sehingga otomatis akan mengurangi cadangan bagi masa depan. Semakin banyak produksi saat ini semakin sedikit cadangan bagi masa depan. Untuk itulah produksi dalam perspektif Islam harus memerhatikan kesinambungan pembagunan.

Tujuan yang terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal. Dari ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan ini akan membawa implikasi yang luas, sebab produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan material. Ibadah sering kali tidak secara langsung memberikan keuntungan material, bahkan sebaliknya justru membutuhkan pengorbanan material. Kegiatan produksi tetap harus berlangsung meskipun ia tidak memberikan keuntungan materi, sebab ia akan memberikan keuntungan yang lebih besar berupa pahala di akhirat nanti.

a. Motivasi Produsen dalam Berproduksi

Apakah motivasi yang menggerakkan produsen dalam kegiatan produksi? Apakah tujuan seorang produsen ketika menghasilkan barang

dan jasa bagi konsumen? Apakah produsen Islami sekadar mencari keuntungan maksimum sebagaimana dalam pandangan ekonomi konvensional, atau sebaliknya sama sekali tidak mencari keuntungan? Jawaban dari pertanyaan ini dengan mudah diperoleh dengan memerhatikan tujuan kegiatan produksi dalam ekonomi Islam dan tujuan kehidupan seorang Muslim di dunia ini (sebagaimana telah dibahas sebelumnya).

Anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material (uang) secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Produsen adalah seorang *profit seeker* sekaligus *profit maximizer*. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek (*short run profit*) atau jangka panjang (*long run profit*). Milton Friedman seorang *Nobel laureate* di bidang ekonomi menunjuk bahwa satu-satunya fungsi dunia usaha (*business*) adalah untuk melakukan aktivitas yang ditunjukkan untuk meningkatkan keuntungan, sepanjang hal ini didasarkan pada aturan main yang ada. Dengan kata lain, mereka hanya perlu berpartisipasi dalam persaingan bebas dan terbuka tanpa ada kecurangan dan pemalsuan/penipuan. Jadi, produsen hanya diwajibkan patuh hukum (*rule of the game*) saja. Di samping itu, banyak di antara ekonomi Barat yang merekomendasikan bahwa tugas-tugas sosial, apa pun bentuknya, merupakan kewajiban pemerintah untuk menanganinya, dunia usaha tidak perlu ikut campur dalam hal ini.

Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insentif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan maksimal sering kali menyebabkan produsen

mengabadikan etika dan tanggung jawab sosialnya, meskipun mungkin tidak melakukan pelanggaran hukum formal. Segala hal perlu dilakukan untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya. Sangatlah mudah mencari contoh dalam dunia nyata tentang permasalahan ini. Salah satu contoh dalam skala internasional adalah adanya masalah etika yang serius ketika negara-negara maju mengimpor kayu dalam jumlah besar yang merupakan hasil curian dari hutan negara-negara seperti Brazil dan Indonesia. *Illegal logging* telah banyak memberikan support kepada perekonomian negara-negara maju karena dengan menggunakan illegal logging mereka bisa menekan biaya produksi dalam jumlah yang signifikan yang berarti memperingan beban perekonomian mereka. Tuntutan dan sekaligus protes yang diajukan oleh negara-negara penghasil kayu terbesar di dunia (Brazil dan Indonesia) kepada negara-negara yang bergabung dalam G-8 agar membuat legislasi yang melarang warganya untuk mengimpor kayu hasil *Illegal logging* tidak pernah di respons positif. Disini terlihat jelas bahwa ada usaha sistematis dari negara-negara maju yang bergabung dalam kelompok G-8 untuk terus melestarikan pencurian kayu di negara-negara penghasil yang disebut di muka. Dengan tidak adanya legislasi mengenai kayu haram tersebut.

Tindakan seperti di atas tentu sangat merugikan negara-negara penghasil kayu tersebut, oleh karenanya merupakan pelanggaran etika yang amat serius. Pendapat Friedman yang mengatakan bahwa jika dunia usaha ikut memikirkan dan mengambil tindakan dalam usaha mengatasi masalah sosial dan etika akan bisa merusak mekanisme alokasi yang di punyai oleh pasar, sama sekali tidak berdasar. Justru sebaliknya dengan kasus *ilegal logging* yang di paparkan di atas akan menimbulkan misalokasi dari sumber daya yang di pakai dalam ekonomi, sebab input yang di pakai dalam produksi tidak sepenuhnya di perhitungkan dalam biaya produksi. Selain itu, hal ini akan meningkatkan jumlah permintaan

dalam taraf yang substansial terhadap kayu-kayu hasil *illegal logging* yang seterusnya akan terjadi perusakan terhadap hutan dengan tingkat yang semakin cepat sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan lingkungan global yang sangat serius.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa motivasi produsen untuk memaksimalkan keuntungan sering kali merugikan pihak lain, sekaligus dirinya sendiri. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spritual untuk menciptakan *mashlahah*, maka motivasi produsen tentu saja mencari *mashlahah*, dimana hal ini juga sejalan dengan tujuan seorang Muslim.

Dengan demikian, produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah *mashlahah maximizer*. Mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak di larang, sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam.

b. Keuntungan, Kerja, dan Tawwakal

Keabsahan keuntungan bagi kegiatan produksi dalam ekonomi Islam tidak perlu di sangsikan lagi. Ajaran Islam bersikap sangat positif dan proaktif terhadap upaya manusia untuk mencari keuntungan sepanjang cara yang di lakukan tidak melanggar syariat. Upaya mencari keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang di lakukan seseorang, sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang di berikan Allah kepada hamba-Nya. Dalam pandangan Islam, kerja bukanlah sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi memiliki nilai trensendensi. Kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mencari nikmat Allah yang di berikan kepada makhluk-Nya. Kerja merupakan salah satu cara yang *halalan thayyibah* untuk memperoleh

harta (maal) dan hak milik (al milk) yang sangat di butuhkan untuk kehidupan. Dengan kerja seseorang dapat memperoleh hak milik yang sah sehingga orang lain tidak dapat mengganggunya. Kerja juga merupakan aktivitas yang menjadikan manusia bernilai/berguna di mata Allah dan Rasul-Nya, serta di mata masyarakat. Harga diri manusia dapat dilihat dari apa yang di kerjakannya. Menurut Ibnu Khaldun, kerja merupakan inplementasi fungsi kekhilafan manusia yang di wujudkan dalam menghasilkan nilai tertentu yang di timbulkan dari hasil kerja.

Menurut Al-Khayyath dalam Alquraan terdapat tidak kurang dari 602 katayang bermakna kerja, termasuk kata bentukannya. Kata yang sering di gunakan adalah kata dasar 'amal (perbuatan), kata 'amila (bekerja) terdapat kurang lebih 22 kali, kata 'amal sendiri di temui sebanyak 17 kali, sedangkan wa'amiluu (mereka telah mengerjakan) terdapat 73 kata. Kata 'amila dapat dijumpai, misalnya pada Al-baqarah:62, An-Nahl:97, dan Al-mukmin:40, sementara kata 'amal terdapat dalam Huud: 46, Faathir;10, sementara dalam Al-Ahqaaf: 19 dan An-nur: 55 terdapat penggunaan kata wa'amiluu

Sebanyak 330 kata menggunakan istilah *a'maaluhum, a'maalun, 'amalii, 'amaluka, 'amaluhu, 'amalukum, 'amalahum, a'maalunaa, 'a'maalukum, 'aamil, 'aamilina dan 'aamilah.*

Kata-kata ini dapat dijumpai dalam Huud: 15, Al-Kahfi: 103-4, Yunus: 41, Az-Zumar: 65, Faathir: 8, Ath Thuur: 21, Al-baqarah: 139, Al-Imran: 136 dan Ghasiyyah: 3. Sementara itu kata ta'maluun dan ya'maluun (sedang kalian kerjakan dan sedang mereka kerjakan) terdapat 139 kata, misalnya dalam surat Huud: 92 dan Al-Hijr: 92-3. Dalam beberapa surat lainnya, yaitu Al-Zalzalah:7, Yaasin: 35, dan Al-Ahzab: 31 terdapat 'amila. Di samping itu juga terdapat kata-kata lain yang tidak berbasis kata 'amal misalnya *shana, yashna'uun, siiru fil ardhi, ibthagu min fadhlillah, dan istabigul khairat.*

Rasulullah Muhammad Saw, para nabi dan para sahabat adalah pekerja keras dan selalu menganjurkan agar manusia bekerja keras. Sebagaimana di sampaikan dalam kotak, di samping bertugas menyampaikan risalah Allah, mereka memiliki berbagai profesi yang di lakukan secara profesional. Berikut ini beberapa hadist yang memberikan anjuran untuk bekerja:

- *“Tidak ada satu makananpun yang di makan seseorang itu lebih baik daripada makanan hasil usaha sendiri.” (HR Bukhari)*
- *“Barang siapa di malam hari merasakan kelelahan dari uapaya keterampilan kedua tangannyadi siang hari maka dia terampuni dosanya (oleh Allah). “(HR Thabrani)*
- *“Tidak ada seorang laki-laki yang menanam tanaman (bekerja) kecuali Allah mencatat baginya pahala (sebesar) apa yang keluar dari tanaman tersebut.” (HR Abu Dawud dan Hakim)*

Kebalikan dari kerja keras adalah pengangguran dan sikap bermalas-malasan. Islam sangat membenci pengangguran, peminta-minta dan sikap pasif dalam mencari maal. Allah telah memberikan suatu perumpamaan yang tegas tentang perbedaan pengangguran dan peminta-minta ini dengan seseorang bisu dan tuli dengan orang yang waras. Orang yang bisu dan tuli akan menjadi beban orang yang menanggungnya sehingga dia akan terhina dan relatif sulit untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya orang yang bekerja akan memiliki kekuatan untuk menegakkan kebaikan dan keadilan sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia. Rasulullah Saw. menyuruh umatnya untuk menghindari perbuatan meminta-minta dan menganggap bahwa sikap yang paling mulai adalah berusaha dan bekerja, sebagaimana dalam hadistnya:

- *“Ini (bekerja) adalah lebih baik bagimu daripada meminta-minta yang akan mendatangkan titik hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak.”*
- *“Tangan yang di atas lebih baik daripada taangan yang dibawah, dan mulailah dengan menyantuni orang-orang yang kamu asuh.”*

Sebagian orang juga bersikap sangat pasif dalam bekerja dengan alasan bertawakal (berserah diri) kepada Allah. Mereka tidak bekerja atau hanya berkerja seandainya dengan alasan berserah diri pada pemberian Allah. Kadangkala mereka juga beralasan bahwa karena rejeki telah diatur oleh Allah, maka tidak diperlukan kerja keras sebab kalau Allah memberi pasti rejeki datang dengan sendirinya. Umar bin Khatab r.a pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur, kemudian beliau bertanya, *“Apa-apaan kalian ini?”* Mereka menjawab, *“Kami adalah orang-orang yang bertawakal adalah orang yang menebar biji=bijian di ladang, kemudian berserah diri kepada Allah.”* Ketawakalan kepada Allah seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah tidak menurunkan begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha merubahnya.

c. Kegiatan Produksi pada Masa Rasulullah Muhammad Saw.

Masyarakat Islam pada dasarnya adalah masyarakat produktif, sebagaimana telah ditunjukkan dalam sejarah industri pada masa Rasulullah. Menurut Abul Hasan bin Mas’ud al Khuza’ie al Andalusiy, seorang penulis Muslim dari Tilmizan, Andalusia pada abad ke-14 M, masyarakat Madani adalah masyarakat yang produktif. Dalam bukunya yang berjudul *Takhrijud Dalalah As Sam’iyyah ‘ Ala Ma Kana Fii ‘ Ahdi Rasulullah Saw. Minal Hirafi Wasshina ‘ati Wal’ Umalat Is Syar’iyyah* (Bukti-bukti Autentik tentang usaha Industri di Zaman Rasulullah Saw.),

bahwa pada masa Rasulullah terdapat kurang lebih 178 buah usaha industri dan bisnis barang dan jasa yang menggerakkan perekonomian masyarakat pada masa itu.

Di antara berbagai industri tersebut, terdapat 12 macam yang menonjol, yaitu:

- a. Pembuatan senjata dan segala usaha dari besi;
- b. Perusahaan tenun-menenun;
- c. Perusahaan kayu dan pembuatan rumah/bangunan;
- d. Perusahaan meriam dari kayu;
- e. Perusahaan perhiasan dan kosmetik;
- f. Arsitektur perumahan;
- g. Perusahaan alat timbangan dan jenis lainnya;
- h. Pembuatan alat-alat berburu;
- i. Perusahaan perkapalan;
- j. Pekerjaan kedokteran dan kebidanan;
- k. Usaha penerjemahan buku;
- l. Usaha kesenian dan kebudayaan lainnya.

Kegiatan produktif adalah ekspresi ketaatan pada perintah Allah. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) adalah mashlahah al ibad, sedangkan produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu , juga tidak mengherankan jika para nabi Allah, sebelum Muhammad Saw. pada dasarnya adalah pribadi-pribadi yang produktif dalam bidang ekonomi (di samping berdakwah).

2. ETIKA PEMASARAN

a. Fungsi- Fungsi Pemasaran

Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan salah satu syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga pemasaran dapat diartikan pula sebagai suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu.

Dengan adanya pemasaran konsumen tidak perlu lagi memenuhi kebutuhan pribadi secara sendiri-sendiri dengan melakukan pertukaran antara konsumen dengan pelaku pemasaran sehingga akan ada banyak waktu konsumen untuk kegiatan yang dikuasai atau disukai.

Adapun fungsi-fungsi pemasaran adalah sebagai berikut.

1. Fungsi pertukaran

Dengan adanya pemasaran, pembeli dapat membeli produk dari produsen baik dengan menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk dengan produk (barter) untuk dipakai sendiri atau dijual kembali.

2. Fungsi Distribusi Fisik

Distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan cara mengangkut serta menyimpan produk. Produk yang diangkut dari produsen mendekati kebutuhan konsumen dengan banyak cara baik melalui air, darat, udara dan sebagainya. Penyimpanan produk mengedepankan menjaga pasokan produk agar tidak kekurangan saat dibutuhkan.

3. Fungsi perantara

Untuk menyiapkan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Aktivitas fungsi perantara lain pengurangan resiko, pembiayaan, pencarian informasi, dan standarisasi/ penggolongan produk.

Oleh karena itu, hal yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran atas produk barang atau jasa adalah konsumen. Konsumen harus menerima perlakuan yang layak dan baik dari produsennya, atau dalam hal ini sebagai pelaku bisnis harus menerapkan etika-etika yang baik dan benar.

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin. Bahkan Muhammad SAW. sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad di ajak oleh pamannya abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, bermitra dengan orang lain. Kemitraan baik dalam sistem mudharabah atau masyarakah, dapat di anggap cukup populer pada masyarakat arab pada waktu itu. Salah satu mitrabisnisnya dalah Khadijah seorang wanita pengusaha yang cukup di segani di Mekkah, yang akhirnya menjadi istri beliau . Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang keluar negeri (Syam, Syaria, Yaman, dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun Muhammad juga tetap aktif berbisnis, masuk berdagang di pasar-pasar lokal sekitar kota Mekkah.

Muhammad adalah seorang pedagang profesional selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan 'al-amin (yang terpercaya). Setelah mejadi rasul, Muhammad memang tidak menjadi

pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang terberat dari masyarakat kafir Makkah (terutama suku Qurais, suku Rasulullah Saw sendiri) sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat muslim telah berhijrah (bermigrasi) ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara islami.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat di hargai. Beliau menolak memberi kebijakan penetapan harga manakal tingkat harga di madina pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak di barengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita! Beliau menjawab “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta memberi rezki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezalim dalam hal darah dan harta”.

Dalam hadist di atas jelas di nyatakn bahwa pasar merupakan hukum alam (sunnatullah) yang harus di juunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah di tentukan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan (zulm/injustice) yang akan di tuntutan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga, pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (Jihad fii

Sabilillah) sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. dari Ibn mughirah terdapat suatu riwayat ketika rasulullah Saw melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah bersabda “Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fiisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga melebihi harga pasar seperti orang yang ingkar kepada Allah.”

Penghargaan islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus di lakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (antardin miknum/ mutual goodwill). Dalam Alquran dinyatakan, “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (An_Nisa : 29). Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dengan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai moralitas mutlak harus di tegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy) dan keadilan (justice). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran islam, sebagaimana di cantumkan dalam berbagai ayat Al-quran. Untuk itulah Rasullulah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang islami.

Dalam konteks etika pemasaran yang bernuansa Islami, dapat dicari pertimbangan dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an memberikan dua persyaratan dalam proses bisnis yakni persyaratan horizontal (kemanusiaan) dan persyaratan vertikal (spritual). Surat Al-Baqarah menyebutkan “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada yang diragukan didalamnya.

Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa". Ayat ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam etika marketing:

1. Allah memberi jaminan terhadap kebenaran Al-Qur'an, sebagai reability product guarantee.
2. Allah menjelaskan manfaat Al-Qur'an sebagai produk karyaNya, yakni menjadi hudan (petunjuk).
3. Allah menjelaskan objek, sasaran, customer, sekaligus target penggunaan kitab suci tersebut, yakni Orang-orang yang bertaqwa.

Isyarat di atas sangat relevan dipedomani dalam melakukan proses marketing, sebab marketing merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi mesin suatu perusahaan. Mengambil petunjuk dari kalimat "jaminan" yang dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, maka dalam rangka penjualan itupun kita harus dapat memberikan jaminan bagi produk yang kita miliki. Jaminan tersebut mencakup dua aspek:

- Aspek material, yakni mutu bahan, mutu pengobatan, dan mutu penyajian.
- Aspek non material, mencakup; ke-Halalan, ke-Thaharahan (Higienis), dan ke-Islaman dalam penyajian. Bahwa jaminan terhadap kebaikan makanan itu baru sebagian dari jaminan yang perlu diberikan, disamping ke-Islaman sebagai proses pengolahan dan penyajian, serta ke-Halalan, ke-Thaharahan. Jadi totalitas dari keseluruhan pekerjaan dan semua bidang kerja yang ditangani di dalam dan di luar perusahaan merupakan integritas dari "jaminan".


Urutan kedua yang dijelaskan Allah adalah manfaat dari apa yang dipasarkan. Jika ini dijadikan dasar dalam upaya marketing, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan penjelasan mengenai manfaat produk (ingridients) atau manfaat proses produksi dijalankan. Adapun metode yang dapat digunakan petunjuk Allah: "Beritahukanlah kepadaku (berdasarkan pengetahuan) jika kamu memang orang-orang yang benar".


(QS:Al-An'am;143). Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa untuk meyakinkan seseorang terhadap kebaikan yang kita jelaskan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data dan fakta. Jadi dalam menjelaskan manfaat produk, nampaknya peranan data dan fakta sangat penting, bahkan seringkali data dan fakta jauh lebih berpengaruh dibanding penjelasan. Sebagaimana orang yang sedang dalam program diet seringkali memperhatikan komposisi informasi gizi yang terkandung dalam kemasan makanan yang akan dibelinya.

Ketiga adalah penjelasan mengenai sasaran atau customer dari produk yang kita miliki. Dalam hal ini kita dapat menjelaskan bahwa makanan yang halal dan baik (halalan thoyyiban), yang akan menjadi darah dan daging manusia, akan membuat kita menjadi taat kepada Allah, sebab konsumsi yang dapat mengantarkan manusia kepada ketakwaan harus memenuhi tiga unsur :

- ☐ Materi yang halal
- ☐ Proses pengolahan yang bersih (Higienis)
- ☐ Penyajian yang Islami

Etika Marketing dapat dijabarkan dalam diagram berikut :





Sumber : Islamic Business Strategy for Entrepreneurship, Tim Multitama Communication, 2007

Dalam proses pemasaran promosi merupakan bagian penting, promosi adalah upaya menawarkan barang dagangan kepada calon pembeli. Bagaimana seseorang sebaiknya mempromosikan barang dagangannya? Selain sebagai Nabi Rasulullah memberikan teknik sales promotion yang jitu kepada seorang pedagang. Dalam suatu kesempatan beliau mendapati seseorang sedang menawarkan barang dagangannya. Dilihatnya ada yang janggal pada diri orang tersebut. Beliau kemudian memberikan advis kepadanya : "Rasulullah lewat di depan seseorang yang sedang menawarkan baju dagangannya. Orang

tersebut jangkung sedang baju yang ditawarkan pendek. Kemudian Rasulullah berkata; "Duduklah! Sesungguhnya kamu menawarkan dengan duduk itu lebih mudah mendatangkan rezeki." (Hadits).

Dengan demikian promosi harus dilakukan dengan cara yang tepat, sehingga menarik minat calon pembeli. Faktor tempat dan cara penyajian serta teknik untuk menawarkan produk dilakukan dengan cara yang menarik. Faktor tempat meliputi desain interior yang serasi yang serasi, letak barang yang mudah dilihat, teratur, rapi dan sebagainya.

Memperhatikan hadits Rasulullah diatas sikap seorang penjual juga merupakan faktor yang harus diperhatikan bagi keberhasilan penjualan. Selain faktor tempat, desain interior, letak barang dan lain-lain.

Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam Islam posisi pebisnis pada dasarnya adalah profesi yang terpuji dan mendapat posisi yang tinggi sepanjang ia mengikuti koridor syari'ah. Muamalah dalam bentuk apapun diperbolehkan sepanjang ia tidak melanggar dalil syar'i. Islam melarang seorang Muslim melakukan hal yang merugikan dan mengakibatkan kerusakan bagi orang lain sebagaimana disebutkan dalam haditsnya. Rasulullah bersabda : "La dlaraara wala dliraara" (HR. Ibn Abbas).

Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumennya. Pemasaran juga berupaya menciptakan nilai yang lebih dari pandangan konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk perusahaan dibandingkan dengan harga barang atau jasa dimaksud serta menampilkan nilai lebih tinggi dengan produk pesaingnya.

Pada dasarnya kegiatan pemasaran merupakan fungsi utama dalam menentukan bisnis perusahaan. Tenaga pemasaran merupakan sarana penghubung utama perusahaan dengan konsumen atau merupakan ujung tombak bisnis perusahaan. Kegiatan pemasaran untuk produk barang dan jasa, tentu saja berbeda dalam penanganannya. Biasanya untuk produk barang sering kali diiklankan di media, sedangkan

untuk jasa secara etis dan moral relatif sangat sedikit yang diiklankan kepada umum secara terbuka.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan bisnis yang global, maka teknik-teknik pemasaran pun bergeser dan berkembang cepat. Pemasaran bisa dilakukan dengan situs-situs, email, dan lain-lainnya. Semua dapat dilakukan secara cepat, efisien dan tanpa batasan wilayah dan waktu. Sehingga persaingan produk dan jasa saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, pemasar dituntut kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut.



Marketing Mix

Dalam persaingan pemasaran begitu ketat, kadang kita menemukan perusahaan yang melakukan pemasaran tanpa memerhatikan etika. Hal ini mungkin secara jangka pendek untung, namun jika untuk jangka panjang akan rugi. Karena masyarakat akan meninggalkan perusahaan yang melakukan kegiatan yang tidak etis tersebut.

Ada tiga faktor yang dapat memengaruhi seorang manajer pemasaran untuk melakukan tindakan tidak etis, yaitu :

1. Manajer sebagai pribadi manusia , ada rasa ingin memenuhi kebutuhan pribadinya, untuk menangkalnya dibutuhkan pendidikan agama dan moral yang baik.
2. Kepentingan korporasi, adanya tekanan manajemen yang membuat seseorang manajer dipaksa dengan kondisi tertentu biasanya dengan target yang sulit dicapai sehingga melakukan apa pun untuk mencapainya.
3. Lingkungan, yang ada disekitarnya yang langsung maupun tidak langsung membentuk perilaku manajer pemasaran itu.

b. Pengertian Perlindungan Terhadap Konsumen

Di indonesia untuk mengatur dan melindungi konsumen terhadap kejahatan bisnis , seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan gara konsumen dapat dilayani dengan baik, maka dibuatlah Undang-Undang perlindungan Terhadap Konsumen. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 : “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Defenisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen.

Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga , orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut GBHN 1993 melalaui Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Bab IV, huruf E butir 4a: “...pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang

peningkatan produksi dan adanya saing, mendingkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen..” .

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Sebagaimana uraian diatas, maka dalam menerapkan perlindungan terhadap konsumen maka diatur dalam undang-undang maupun peraturans ebgai berikut.

Pasal 2 UU No.Tahun 1999, tentang Asas Perlindungan Konsumen : “ perlindungan konsumen berdasarkan manfaat,keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Sedangkan menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, tentang tujuan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari askes negatif pemakai barang dan/ atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, mementukan, dan menuntut hak-haknya sebgai konsumen;
- d. Menciptakan sietem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta askes untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adapun asas perlindungan konsumen antara lain:

- 1) Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dalam materil ataupun spiritual.
- 4) Asas Keamanan dan keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebgaimana semestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kaitan ini tentunya tidak hanya bicara hak, seperti pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barangdan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. ETIKA KONSUMEN

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dengan masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat Al-Quran dan Al-hadist, supaya manusia di jauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah saw akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera.

Seorang muslim dalam berkonsumsi di dasarkan atas beberapa pertimbangan:

Pertama, manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat dan negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia di atur oleh Allah . Dalam surat Al-Waqiah ayat 68-69, Allah berfirman, :

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ

الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

68. Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.

69. kamukah yang menurunkannya atau kamakah yang menurunkannya?

Ketidak mampuan manusia mengatur gejala-gejala ekonomi di nyatakan Al-Ghazali sebagai sesuatu yang alami, karena manusia mengkondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasar tempat

dimana dia hidup. Manusia tidak dapat memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaiman firman Allah dengan syrat An-Nahl: ayat 11.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Kedua, dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim. Dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang di gunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi. Bukan di karenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab pola konsumsi yang di dasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 180 :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ

شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

180. sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

a. *Mashlahah* dalam konsumsi

Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengansumsikan bahwa kosumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil diakhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi.

Kandungan *mashlahah* terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Disisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia

mengonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, konsumen tidak akan mengonsumsi barang-barang/jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengonsumsi yang haram akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya akan berujung pada siksa Allah. Jadi mengonsumsi yang haram justru memberikan berkah negatif.

Misalnya, kita seseorang menonton televisi dipagi hari, maka ia bisa memilih *channel* mengenai berita politik dan hukum, berita kriminal, film kartun, hiburan musik atau siaran lainnya. Setiap jenis siaran tersebut dirancang untuk mampu memberikan manfaat bagi penontonnya, baik berupa layanan informasi maupun kepuasan psikis. Tambahan informasi dan kepuasan psikis inilah yang merupakan *mashlahah* duniawi atau *manfaat*. Disisi lain, kegiatan menonton film dimungkinkan memberikan berkah yang positif ataupun negatif tergantung dari jenis tontonan dan tujuannya. Misalnya, ketika seseorang menonton berita yang mengungkapkan cacat (*aib*) dan keburukan seseorang tanpa tujuan yang benar, maka berarti ia telah mendorong melakukannya *ghibah* yang dilarang oleh islam. Oleh karena itu, ia akan memperoleh dosa (berkah yang negatif) meskipun ia mendapatkan kepuasan psikis. Namun, jika ia memilih menonton acara televisi yang menayangkan berita yang baik, maka ia akan mendapatkan kedua-duanya, kepuasan psikis dan berkah sekaligus.

b. Kebutuhan dan Keinginan

Bila masyarakat menghendaki lebih banyak akan suatu barang atau jasa, maka hal ini akan tercermin pada kenaikan permintaan akan barang/jasa tersebut. Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala suatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Misalnya, genting dan pintu-jendela merupakan kebutuhan suatu rumah tinggal. Demikian pula, kebutuhan manusia berfungsi secara sempurna, berbedan dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya, misalnya, baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagainya.

Di sisi lain, keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun barang suatu barang. Misalnya, ketika seseorang membangun suatu rumah ia menginginkan adanya warna yang nyaman, interior yang rapi dan indah, ruangan yang longgar, dan sebagainya. Semua hal ini belum tentu menambah fungsi suatu rumah tinggal, namun akan memberikan suatu kepuasan bagi pemilik rumah. Keinginan terkait dengan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu barang/jasa, hal ini bersifat subjektif tidak bisa dibandingkan antarsatu orang dengan orang lain. Perbedaan pilihan warna, aroma, desain dan sebagainya adalah cerminan mengenai perbedaan keinginan.

Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan tersebut akan melahirkan *mashlahah* sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Dalam

kasus, jika yang diinginkan bukan merupakan suatu kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.

Tabel 3.

Karakteristik kebutuhan dan keinginan

Karakteristik	keinginan	kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	kepuasan	Manfaat & berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	Fungsi
Sifat	subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperhatikan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah *mashlahah* atau tidak mendatangkan *madharat*.

Sebagai misal, islam menjelaskan sebagai motivasi atau keinginan seseorang dalam menikahi seseorang ada empat sebab utama, yaitu karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, dan karena agama-akhlaknya. Namun, islam menjelaskan bahwa kebutuhan utama dalam mencari pasangan adalah kemuliaan agama/akhlak. Oleh karena itu, seseorang muslim diperbolehkan menikahi wanita karena

kecantikan atau kekayaannya selama agama-akhlaknya tetap menjadi pertimbangan utamanya.

c. *Mashlahah* dan Kepuasan

Jika dilihat kandungan *mashlahah* dari suatu barang/jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka di sisi seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Sebagai contoh adalah dua orang, zaid dan malik yang dalam keadaan yang sama (rasa lapar dan kehausan yang sama) sama-sama sedang mengonsumsi daging sapi. Zaid tidak mempermasalahkan kehalalan daging sapi sehingga dia mengonsumsi daging sapi yang tidak halal. Sementara itu, malik adalah orang yang sangat mematuhi perintah Allah dan oleh karena itu, hanya makan daging sapi yang halal (disembelih dengan cara-cara sesuai syariat). Asumsikan di sini bahwa sapi yang dikonsumsi kedua orang tersebut mempunyai kualitas fisik yang tepat sama. Di sisi akan bisa dilihat bahwa manfaat yang diterima oleh Zaid tetap sama dengan manfaat yang diterima Malik lebih besar dari *mashlahah* yang diterima oleh Zaid. Hal ini mengingatkan bahwa *mashlahah* tidak saja terdiri dari berkah yang terkandung dalam barang tersebut.

Bagi Malik, yang mengonsumsi hanya barang halal karena patuh kepada perintah Allah, dia merasa mendapat pahala dari Allah karena tindakannya itu dan sekaligus dia merasakan berkah dari kegiatannya itu. Seandainya malik khilaf dan memakan barang yang tidak halal, maka ia akan merasakan adanya berkah yang lebih rendah dari kegiatannya itu, dibandingkan jika seandainya dia mengonsumsi barang yang halal. Berkah yang lebih rendah ini datang dari adanya dosa yang muncul karena melanggar larangan Allah. Sebaliknya, bagi Zaid yang merasakan tidak ada perbedaan kepuasan mengonsumsi barang yang hal

maupun yang haram. Dalam kasus ini, maka kepuasan yang didapat oleh Zaid tidak bisa dikatakan sebagai *mashlahah* melainkan hanya sekedar utilitas atau manfaat saja.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu kegiatan, sedangkan *mashlahah* merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dengan diinginkan. Sebagai misal, ketika seseorang mengonsumsi suatu obat atau jamu untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka ia akan mendapatkan *mashlahah* fisik, yaitu kesehatan tersebut. Jika rasa obat/jamu tersebut disukai atau diinginkan, maka konsumen akan merasakan *mashlahah* sekaligus kepuasan. Namun jika konsumen tidak menyukai rasa obat/jamu tersebut maka ia mendapatkan *mashlahah* meskipun tidak memperoleh kepuasan saat itu.

Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, *mashlahah* tidak hanya bisa dirasakan oleh individu. *Mashlahah* bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Sebagai misal ketika seseorang membelikan makanan untuk tetangga miskin, maka *mashlahah* fisik/psikis akan dinikmati oleh tetangga yang dibelikan, makanan, sementara itu, si pembeli/konsumen akan mendapatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah.

d. *Mashlahah* dan Nilai-nilai Bisnis Islam

Bisnis islami akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat pincang. Penerapan prinsip bisnis yang tanpa diikuti oleh

pelaksanaan nilai-nilai islam hanya akan memberikan manfaat (*mashlahah* duniawi), sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau *mashlahah* dunia akhirat.

Sebagai misal, seorang konsumen yang memerhatikan prinsip kecukupan (*sufficiency*) dalam membeli barang, artinya ia akan berusaha untuk membeli sejumlah barang/jasa sehingga kebutuhan minimal tercukupi. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan tersebut, tanpa perlu memandang ketersediaan barang orang lain. Dalam kasus ketika terjadi musim peceklik pertanian, dimungkinkan terjadinya kelebihan permintaan (barang yang diminta melebihi barang yang tersedia). Dalam jangka pendek, maka akan terdapat sebagian konsumen yang tidak terpenuhi kebutuhannya dan siapakah yang tidak terpenuhi kebutuhannya? Ketika konsumen hanya mempertimbangkan aspek kecukupannya sendiri, maka ia akan belomba-lomba dan bersaing untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain. Jika misalnya di pasar beras terdapat dua orang konsumen, yaitu Awi dan Tiwi, dan karena adanya musim paceklik, maka beras yang mampu disediakan produsen beras hanya 100 kilo perminggu. Noor biasanya membutuhkan beras 70 kg per minggu dan gani membutuhkan 70 kg per minggu. Jika kemudian Awi dan Tiwi masing-masing hanya memikirkan kecukupan kebutuhannya masing-masing, maka mereka akan bersaing untuk mendapatkan beras sebanyak-banyaknya, dan pada akhirnya mereka yang mampu menawar dengan harga yang lebih tinggi akan mendapatkan beras terlebih dahulu (sejumlah 70 kg) yang lain akan mendapatkan beras terlebih dahulu (sejumlah 70 kg) dan yang lain akan mendapatkan sisanya (30 kg). Dalam hal ini, Awi dan Tiwi akan mendapatkan manfaat (duniawi) sejumlah beras yang ia beli, yaitu sejumlah 100 kilo untuk berdua, meskipun sebagian mendapatkan 30 kg dan yang lain mendapatkan 70 kg. Namun,

yang perlu diperhatikan bahwa keduanya hanya akan mendapatkan keberkahan minimal, karena mereka masing-masing tidak memiliki niatan untuk beramal ketika melakukan konsumsi.

Lain halnya jika Awi dan Tiwi juga berpikir untuk membantu orang lain ketika mereka berbelanja, maka mereka akan saling memikirkan agar tidak merugikan konsumen lainnya. Dalam hal ini mereka, Awi maupun Tiwi, akan mempertimbangkan membeli beras sejumlah tertentu sehingga jangan sampai ada konsumen beras yang terhalangi membeli beras karenanya. Oleh karena itu, mereka akan rela mengorbankan sebagian kepentingannya untuk orang lain, misalnya Awi hanya akan membeli beras sejumlah 50 kg saja dengan tujuan untuk memberi kesempatan konsumen lain (Tiwi) mendapatkan beras sejumlah yang cukup (50 kg). Dalam hal ini, Islam Noor akan mendapatkan *berkah* karena telah berniat menolong orang lain meskipun ia harus mengorbankan manfaat (duniawi) yang ia peroleh. Hal ini akan dilakukan karena besarnya *mashlahah* total dipandang lebih besar ketika ia membeli beras 50 kg dengan niatan menolong orang lain daripada ketika ia membeli beras 70 kg untuk kepentingannya.

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa manfaat dan berkah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya, jika hanya prinsip saja yang dilaksanakan –misalnya pemenuhan kebutuhan-, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan akan muncul ketika dalam kegiatan ekonomi-konsumsi misalnya- disertai niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, berindak adil dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arijanto Agus, 2011, **Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Rudito & Melia Famiola, 2007. **Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia**.
- Coleman, JS, 1990, **Foundation of Social Theory Cambridge**: Belknap Press of Harvard University Press.
- Faisal Badroen, et.al. 2006, **Etika Bisnis Dalam Islam**, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Fritzche David J, 1997, **Business Ethics, A Global and Managerial Perspective**, McGraw Hill Companies, Inc.
- Hadhiri Choiruddin SP, 1993. **Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an**, Gema Insani Press.
- Hermant Laura Pincus, 1998. **Perspective in Business Ethics**, Irvin McGraw Hill
- K. Bertens, 2000. **Pengantar Etika Bisnis**, Penerbit Kanisius.
- Muhammad Dawabah Asyraf, 2005. **The Moslem Entrepreneur**, Kiat Sukses Pengusaha Muslim, Zikrul Media Intelektual.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam-UII, 2009, **Ekonomi Islam**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rafik Issa Beekun, 2004, **Islamic Business Athics**, Intenational Institute of Islamic Thought Herndon, Virginia, USA.
- Saefuddin, AM. 1987. **Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam**, Rajawali Press. Jakarta.
- Sastrapratedja, M. 1993, **Pendidikan Nilai** dalam Kaswadi, Pendidikan Nilai dalam memasuki Tahun 2000.
- Sofyan S. Harahap, 2011, **Etika Bisnis dalam Perspektif Islam**, Salemba Empat, Jakarta.
- Stewart David, 1966, **Business Ethic**, McGraw Hill Companies, Inc.

Sukrisno Agus dan I Cenik Ardana, 2009, **Etika Binis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya**, Salemba Empat, Jakarta.

Tim Multitama Communication, 2006. **Islamic Business Strategy for Entrepreneurship**, Zikrul Media Intelektual.

Tentang Penulis



YAKSAN HAMZAH, dilahirkan di Sengkang pada tanggal 26 Agustus 1955. Pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas diselesaikannya di Sengkang. Pada tahun 1978 lulus pada Akademi Teknologi Industri Makassar (Kedinasan Departemen Perindustrian). Pada tahun 1981 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Pada tahun 1990 menyelesaikan program Pascasarjana (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2008 menyelesaikan Program Doktor (S3) di Universiti Tun Razak Malaysia.

Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Selatan dan Dosen Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Berbagai jabatan yang pernah diemban diantaranya: Kepala seksi kependudukan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Sekertaris wilayah daerah tingkat II Kabupaten Pangkep, Kepala Biro Keuangan Sekertariat Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan



H. Hamzah Hafied, dilahirkan di Majene pada tanggal 22 April 1960, Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas diselesaikannya di Majene. Pada tahun 1979 diterima pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia Makassar dan lulus pada tahun 1986, pendidikan Magister (S2) diikuti tahun 1993 pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, sedang gelar Ph.D (S3) diperoleh pada tahun 2009 dari Program Doktor Universitas Tun Abdul Razak Malaysia.

Sejak berkiprah di Universitas Muslim Indonesia, berbagai jabatan yang telah diemban, diantaranya : Ketua Koperasi Ukhuwah UMI, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Dekan Fak. Ekonomi, Juga pernah menjabat sebagai asisten direktur II Program Pascasarjana UMI.

Beberapa buku yang telah diterbitkan sebelumnya, diantaranya Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (2009), Produk Domestik Regional Bruto dan Aplikasi (2010), Riset Operasi (Operartion Research) tahun 2012, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perpajakan Daerah.

978-602-9060-83-6



9 786029 060836